RENCANA KERJA

2024

DIREKTORAT JENDERAL

PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NOMOR: SK.36/PKTL/SET.2/KEU.1/B/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Tahun 2024 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penggangguran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
13. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahuyn 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan

Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);

18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
22. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan.
23. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 TENTANG Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2024

Kesatu : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Jenderal ini.

Kedua : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 unit kerja Eselon II dan UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

Ketiga : Perubahan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan perubahan target

dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Keempat : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ
NIP. 19710321 199302 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,

TRIYONO SAPUTRO
NIP. 19660619 199103 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Nomor : SK.36/PKTL/SET.2/KEU.1/B/12/2023
Tanggal : 18 Desember 2023

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2024

RENCANA KERJA

2024

DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR LAMPIRAN iii
KATA PENGANTAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 3
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023 10
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023 10
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023 34
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024 36
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024 36
B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024 38
1. RENCANA KERJA TAHUN 2024 38
2. KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2024 47
3. PENGUATAN BELANJA TAHUN 2024 (*BUDGET TANGGING*) 48
4. PENGARUSUTAMAAN 50
BAB IV. PENUTUP 51
LAMPIRAN 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2022 10
Tabel 2 Penyesuaian Target Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2023 11
Tabel 3 Capaian Target Kinerja Ditjen PKTL berdasarkan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 11
Tabel 4 Prosentase Total Penetapan Kawasan Hutan Indonesia 13
Tabel 5 Perkembangan Penyediaan Kawasan Hutan untuk TORA sampai dengan Oktober 2023 19
Tabel 6 Serapan Anggaran Tahun 2022 34
Tabel 7 target kinerja Ditjen PKTL tahun 2024 39
Tabel 8 Matriks Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (Cascading) Ditjen PKTL tahun 2024 42
Tabel 9 Rekapitulasi Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*) Tahun 2024 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan 3
Gambar 2 Sebaran SDM Lingkup Ditjen PKTL (orang) sd November 2023 8
Gambar 3 Capaian Penetapan Kawasan Hutan sd Oktober 2023 12
Gambar 4 Grand Design Rencana Pengembangan Amdalnet 28
Gambar 5 Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen PKTL 31
Gambar 6 Prioritas Nasional RKP Tahun2024 37
Gambar 7 Dukungan Ditjen PKTL pada PN RKP 2024 38
Gambar 8 Sebaran Pagu Ditjen PKTL Tahun 2024 47
Gambar 9 Dukungan Ditjen PKTL dalam Pengarusutamaan (*mainstreaming*) 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2024 Ditjen PKTL 53
Lampiran 2 Dukungan Ditjen PKTL dalam RKP tahun 2024 60
Lampiran 3 Dukungan/Modalitas Kegiatan Tahun 2024 65
Lampiran 4 Rincian Lokus Kegiatan Tahun 2024 67

KATA PENGANTAR

Tahun 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sekaligus sebagai tahun transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Oleh karenanya, selain bersifat strategis terkait upaya pencapaian kinerja dari rencana pembangunan yang tengah berjalan, tahun 2024 juga penting sebagai awal langkah penguatan, konsolidasi, dan transformasi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam mendukung rencana pembangunan nasional berikutnya menuju Indonesia Emas 2045.

Penguatan, konsolidasi, dan upaya transformasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terutama di era digitaliasi dan teknologi informasi yang terus berkembang menjadi langkah penting untuk memperkuat, menyelaraskan arah dan strategi, serta reformulasi sasaran program dan kegiatan ke depan sekaligus langkah-langkah strategis pencapaiannya.

Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan lokomotif pembangunan kehutanan dan tata lingkungan, yang memiliki peran utama di dalam mempersiapkan kondisi pemungkin (*enabling condition*) dalam rangka mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini diupayakan melalui pelaksanaan tiga program Pembangunan yaitu program Pembangunan hutan berkelanjutan, program Kualitas lingkungan hidup, serta program dukungan manajemen.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran program dan indikator kinerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024, evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta penajaman strategi dan penyelarasan fokus kegiatan perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan modalitas sumber daya (sumber daya manusia, anggaran), kebijakan, teknologi dan kemitraan.

Dokumen rencana kerja ini menjadi catatan langkah kerja dan sasaran pencapaian kinerja untuk menjadi pedoman bagi seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2024.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,

- Ttd -

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, M.P
NIP. 19710321 199302 1 001

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dalam mendukung terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat, terdapat 3 (tiga) kunci pokok yang menjadi aspek utama, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan, dalam hal mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutandan penetapan hutan adat bersama pemerintah daerah, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penataan lingkungan hidup, dalam hal mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan; serta
3. Partisipatif dan Keberlanjutan, dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peran utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut beserta turunannya telah dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang disusun didalam rencana 5 (lima) tahun kerja atau renstra tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030 dan arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024, khususnya dalam kerangka arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta RPJMN 2020-2024.

Tahun 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sekaligus sebagai tahun transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Oleh karenanya, selain bersifat strategis terkait upaya pencapaian kinerja dari rencana pembangunan yang tengah berjalan, tahun 2024 juga penting sebagai awal langkah penguatan, konsolidasi, dan upaya transformasi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) dalam mendukung rencana pembangunan nasional berikutnya menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan, konsolidasi, dan upaya transformasi tersebut terutama di era digitaliasi dan teknologi informasi yang terus berkembang menjadi langkah penting untuk memperkuat, menyelaraskan arah dan strategi, serta reformulasi sasaran program dan kegiatan ke depan sekaligus langkah-langkah strategis pencapaiannya

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan salah satu organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan
7. Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Susunan organisasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdiri atas 6 (enam) Unit Kerja Eselon II, dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon II.

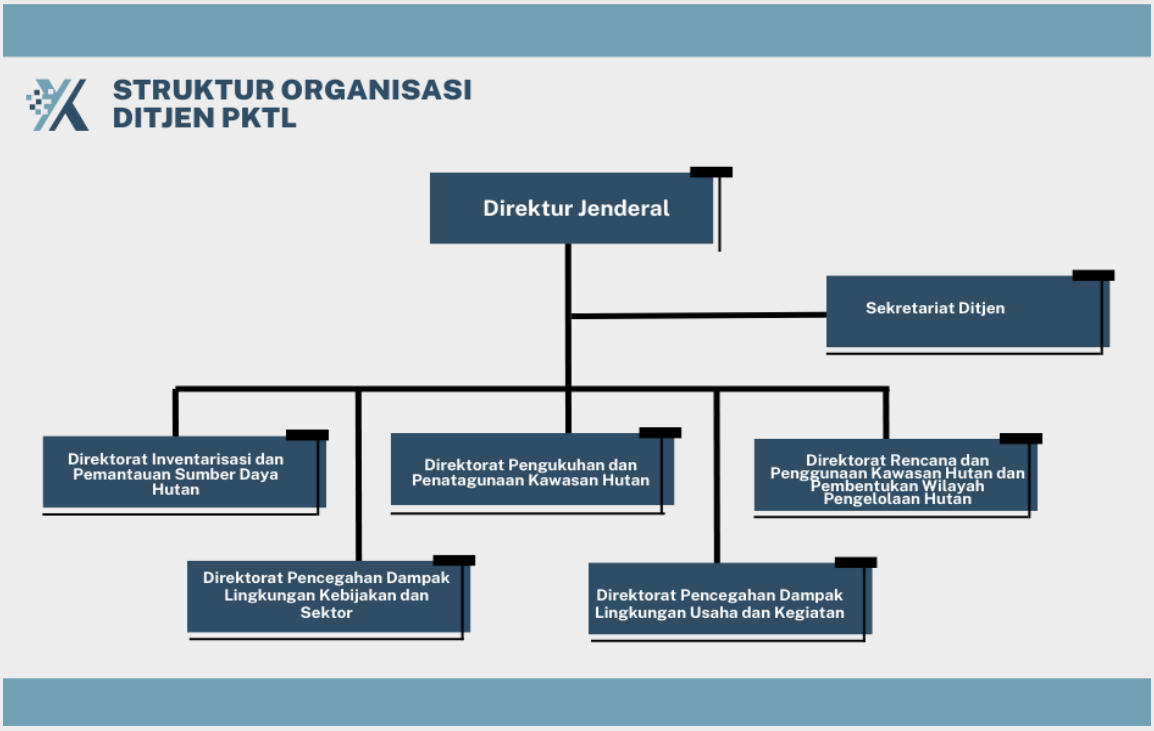

Gambar 1 Susunan Organisasi Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan
(*sumber: Permelhk Nomor 15 Tahun 2021*)

1) **Sekretariat Direktorat Jenderal**

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta

pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan

e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

2) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan Kawasan hutan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan Kawasan hutan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

3) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; dan

a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

4) **Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**

Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana dan penggunaan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan Kawasan hutan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang rencana Kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan Kawasan hutan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan Kawasan hutan; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

5) **Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor**

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor.

Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;

d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inventarisasi lingkungan hidup, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan instrumen ekonomi lingkungan hidup; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

6) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, melalui **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan**, dimana Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan (BPKHTL) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta dipimpin oleh Kepala Balai.

TUGAS	Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.
FUNGSI	1. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan; 2. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan; 4. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu; 5. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; 6. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; 7. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; 8. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; 9. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 10. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 11. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; 12. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; 13. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrument ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan 14. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan yang selanjutnya disingkat BPKHTL adalah UPT yang menyelenggarakan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan, terdiri atas 22 (dua puluh dua) balai.

SUMBER DAYA MANUSIA

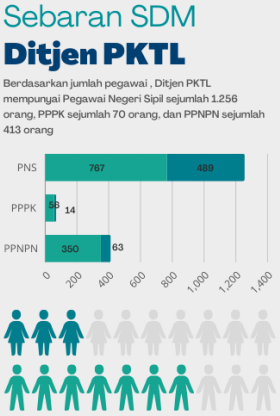

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan sebuah organisasi, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, baik dinilai dari jumlah pegawai per jenis jabatan, tingkat Pendidikan, tingkat golongan maupun tingkat usia. Perbandingan SDM tersebut mempengaruhi pada capaian target Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada setiap rencana kerja yang disusun.

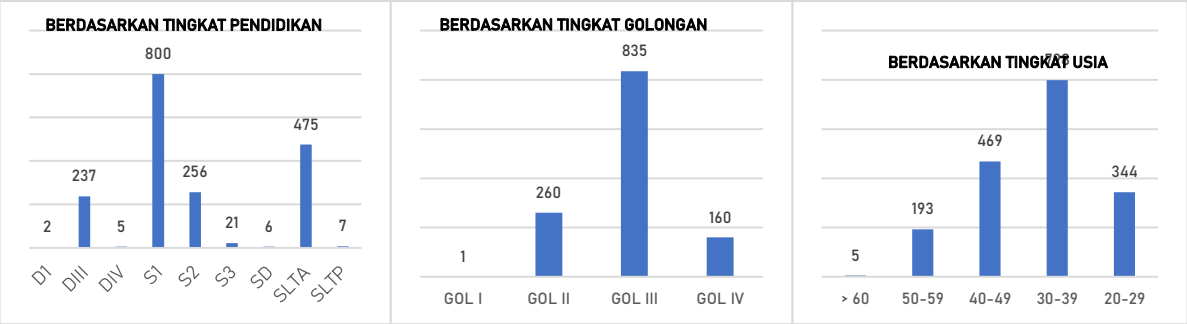

Gambar 2 Sebaran SDM Lingkup Ditjen PKTL (orang) sd November 2023

Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional khususnya target pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan serta memperhatikan kondisi sumber daya manusia lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan saat ini, telah dilakukan perencanaan serta penguatan sumber daya manusia melalui berbagai hal untuk memenuhi kondisi sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia serta pemetaan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN. Beberapa isu strategis yang mendasari perlunya dilakukan perencanaan dan penguatan tersebut diantaranya kualitas dan kinerja ASN yang masih rendah serta PNS yang masih memiliki kompetensi rendah dan potensi yang sangat rendah.

Human Capital Development Plan (HCDP) ASN merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM ASN sesuai dengan kebutuhan instansi dan prioritas pembangunan di tingkat nasional maupun di bidang atau daerah yang menjadi tugas dan fungsinya. Pemetaan kompetensi juga dilakukan untuk mengetahui profil kompetensi SDM Aparatur sebagai bahan/acuan dalam pelaksanaan pengembangan SDM untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemetaan dilakukan bukan hanya untuk ASN saja, tetapi juga untuk Non ASN.

Selain pemetaan kompetensi, Intensitas pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga semakin tinggi intensitas pengembangan sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar dalam rangka penguatan pengetahuan/kemampuan/keterampilan di bidang tata lingkungan dan kehutanan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

986

orang

Telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, pembinaan jabatan fungsional pada tahun 2023, berupa berupa:

- Surveyor pemetaan Tk Terampil dan Ahli
- Pengukuran dan pemetaan batas KH
- Gada Pratama
- Pengelolaan arsip dinamis
- Dasar-dasar amdal
- Wirausaha/Enterpreneur Training
- SIG Tingkat Dasar
- Penyusun Amdal
- Penilai Amdal
- Penyusun Renstra/renja

BAB 2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa perubahan dalam Rencana Kerja Tahun 2022, antara lain terkait pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Belanja Ditjen PKTL TA. 2022 Tahap 1 dan 2; Revisi RSPP Ditjen PKTL Tahun 2022; Realokasi anggaran PNBP-PKH; serta dukungan kegiatan-kegiatan prioritas lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Capaian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2022

Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2022			
	Satuan	Target	Realisasi	%
Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	1 (71 dokumen)	1 (79 dokumen)	110%
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Laporan	1 (99 Dokumen)	1 (491 dokumen)	111%
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Hektar	5,9	6,5	110%
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	31	31	100%
Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak	Layanan	1	1	100%
Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	724	241%
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	94,756	113,669	120%
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	1 (572 dokumen)	1 (575 dokumen)	100%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin	81	76,85	95%
Rata-rata				**110%**

Sumber : Laporan Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2022

Dalam pelaksanaan anggaran berjalan pada tahun 2023, terdapat perubahan kebijakan diantaranya ABT PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, realokasi *Automatic Adjustment* anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang ke BA BUN, serta relaksasi anggaran dalam rangka penyelesaian pelepasan Kawasan hutan untuk tora yang berdampak pada beberapa target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tabel 2 Penyesuaian Target Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	Penyesuaian Tahun 2023		
	Satuan	Semula	Menjadi
Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	83	156
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Laporan	195	296
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Hektar	14,9	16,4
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	31	31
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	33	33
Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	10,1	21,24
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	583	583
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin	82	82

Berdasarkan hasil prognosis tahun 2023, hasil capaian kinerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 adalah terlihat pada tabel 3.

Tabel 3 Capaian Kinerja Ditjen PKTL berdasarkan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Program	2020-2024				
	Satuan	Target 2020-2024	Prognosis 2020-2023	GAP	% GAP
Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	297	277	20	6,73%
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Laporan	675	1.024	-	Melebihi target
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Hektar	37,65	38,12	-	-
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	245	156	89	36,33%
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	163	130	33	20,25%
Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Pemohon	1.500	2.116	-	Melebihi target
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	1.867,2	371,36	1.496	80,11%
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	2.923	2.326	597	20,42%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin	83	79,29	3,71	4,47%

Sumber : LKJ Ditjen PKTL Tahun 2020-2022 dan prognosis 2023

1. IKP Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)

Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. Untuk mencapai penetapan Kawasan hutan 100%, maka telah dilakukan percepatan penataan batas kawasan hutan sampai dengan tahun 2023. Walaupun tidak dapat ditetapkan pada tahun anggaran yang sama, proyeksi penyelesaian penetapan Kawasan hutan 100% akan selesai ditahun 2024.

Penataan batas kawasan hutan ini merupakan kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak pihak ketiga, pemasangan Pal Batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas. Secara umum, pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh BPKHTL baru dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran untuk kemudian dilakukan penelaahan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Penelaahan ini baru dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan proses akhir penetapan kawasan hutan.

Pada tahun 2022 penataan batas kawasan hutan dilaksanakan sepanjang 13.005 km, dengan hasil penataan batas pada tahun 2022 berpotensi menambah luas penetapan kawasan hutan seluas ± 6.512.234 hektar. Secara kumulatif, sampai dengan tahun 2022 telah diterbitkan SK Penetapan Kawasan Hutan seluas 99.659.195,5 hektar. Khusus SK penetapan kawasan hutan yang diterbitkan di Tahun 2022 adalah seluas 10.005.244,1 hektar. SK Penetapan Kawasan Hutan yang terbitkan di Tahun 2022 tersebut merupakan hasil tata batas sebelum tahun 2022.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan pada tahun 2023 yakni percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100%, dengan target penataan batas kawasan hutan sepanjang ±44.973,88 km.

Secara kumulatif, sampai dengan Oktober Tahun 2023 telah diterbitkan SK Penetapan Kawasan Hutan seluas 100.451.201,8 hektar (79,87% dari total luas Kawasan hutan sepanjang 125.766.896,30 hektar).

Gambar 3 Capaian Penetapan Kawasan Hutan sd Oktober 2023

Tabel 4 Prosentase Total Penetapan Kawasan Hutan Indonesia

No	Provinsi	Luas Kawasan Hutan (Ha)	PENETAPAN SD 2023	SISA	PROSENTASE PENETAPAN
1	Bali	130.686,0	131.086,8		100,00%
2	Nusa Tenggara Barat	1.046.959,0	1.187.581,0		100,00%
3	DKI Jakarta	108.475,5	107.856,2	619,3	99,40%
4	Sulawesi Barat	1.092.376,0	1.076.853,5	15.522,5	98,60%
5	Gorontalo	824.668,0	812.008,9	12.659,1	98,50%
6	Jawa Tengah	757.250,0	744.374,1	12.875,9	98,30%
7	Bangka Belitung	643.615,0	625.610,3	18.004,7	97,20%
8	Sumatera Selatan	3.456.797,0	3.349.776,0	107.021,0	96,90%
9	Kaltim dan Kaltara*	13.831.724,9	12.893.998,1	937.726,8	93,20%
10	Kalimantan Barat	8.388.072,0	7.678.887,1	709.184,9	91,30%
11	Kalimantan Selatan	1.753.911,9	1.641.980,1	111.931,8	89,00%
12	Lampung	1.004.735,0	885.282,8	119.452,3	88,10%
13	Papua	30.387.499,0	26.660.448,7	3.727.050,3	87,70%
14	Sulawesi Tenggara	3.830.579,0	3.263.657,6	566.921,4	85,20%
15	Papua Barat	9.713.137,0	8.121.898,6	1.591.238,4	83,60%
16	Jambi	2.098.535,0	1.681.030,4	417.504,6	80,10%
17	Banten**	253.254,0	202.427,4	50.826,6	79,90%
18	Jawa Barat**	816.603,0	646.393,6	170.209,4	79,20%
19	Jawa Timur	1.361.146,0	1.060.765,1	300.380,9	77,90%
20	Bengkulu	922.291,2	714.652,2	207.638,9	77,50%
21	Sulawesi Selatan	2.636.297,0	2.035.440,2	600.856,8	77,20%
22	Aceh	3.550.390,2	2.504.127,3	1.046.262,9	70,50%
23	Maluku	3.919.617,0	2.730.737,8	1.188.879,2	69,70%
24	Sumatera Barat	2.380.057,0	1.604.652,2	775.404,8	67,40%
25	Sumatera Utara	3.055.795,0	1.903.633,2	1.152.161,8	62,30%
26	Sulawesi Tengah	4.254.717,0	2.595.704,0	1.659.013,0	61,00%
27	Nusa Tenggara Timur	1.742.399,0	1.049.374,2	693.024,8	60,20%
28	Maluku Utara	2.515.220,0	1.433.667,1	1.081.552,9	57,00%
29	Sulawesi Utara	764.739,0	408.349,0	356.390,0	53,40%
30	Kalimantan Tengah	12.719.707,0	6.741.140,1	5.978.566,9	53,00%
31	DI. Yogyakarta	16.819,5	8.860,9	7.958,6	52,70%
32	Riau	5.406.992,0	2.216.925,0	3.190.067,0	41,00%
33	Kep. Riau	381.832,1	104.105,8	277.726,3	27,30%
	TOTAL	**125.766.896,3**	**100.451.201,0**	**25.315.695,3**	**79,87%**

Keterangan : *Provinsi Kaltim dan Kaltara masih digabung karena menyesuaikan dengan SK Kawasan Hutan Provinsi
**Banten merupakan pecahan provinsi dari Jawa Barat, luas kawasan hutan dihitung secara digital
***Luas Kawasan Hutan Provinsi dihitung mengacu pada SK Kawasan Hutan Provinsi dan Luas Penetapan dihitung mengacu pada SK Penetapan Kawasan Hutan
Untuk Provinsi Bali, Jambi, Jabar, Jateng dan NTB untuk luas penetapan kawasan hutan disesuaikan dengan luas data spasial atau IGT karena di provinsi tersebut terdapat addendum SK Penetapan Kawasan Hutan

Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target penetapan kawasan hutan, antara lain (1) percepatan penetapan kawasan hutan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis, evaluasi regulasi, pemenuhan tenaga ukur dan alat ukur dengan sifat perbantuan dari satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan SDM dan peralatan melalui pemenuhan tenaga ukur dan alat ukur dengan sifat perbantuan dari BPKHTL yang telah selesai tata batas serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

2. IKP Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Sumberdaya hutan sebagai subsistem dari sumberdaya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan perlu dilaksanakan secara rasional berdasarkan atas rencana yang menyeluruh dengan memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang serta asas kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Dalam rangka optimalisasi fungsi hutan, kawasan hutan harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Namun faktanya kawasan hutan yang telah ditetapkan fungsinya, mengalami perkembangan dinamika sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi penurunan kuantitas maupun kualitas dari fungsi Kawasan hutan dimaksud, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tidak optimal. Mempertimbangkan adanya perubahan dan dinamika kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah serta dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dapat dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 yang didasarkan atas permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu.

Selain itu, dalam rangka turut menunjang pembangunan di luar sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencadangkan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk kegiatan pembangunan di luar kehutanan seperti perkebunan, transmigrasi, permukiman dan/atau perumahan dan relokasi korban bencana dan lain-lain. Pembangunan di luar sektor kehutanan tersebut diantaranya merupakan bagian integral dalam Pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaan operasionalnya memerlukan adanya sinkronisasi, sehingga dapat tercipta sinergitas pembangunan sumberdaya hutan dan sumberdaya manusia guna memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan. Penyediaan lahan dari kawasan hutan untuk sektor di luar kehutanan dapat ditempuh melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan yaitu melalui mekanisme pelepasan Kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Permohonan pelepasan kawasan didasarkan atas permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu.

Selama Tahun 2022 telah diterbitkan sebanyak 30 SK Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan yang terdiri dari 9 SK persetujuan prinsip, 10 SK perubahan fungsi kawasan hutan, dan 11 pelepasan kawasan hutan. Selain itu pada Tahun 2022 juga dilakukan pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk Ibu Kota Negara. Kawasan hutan yang telah direncanakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara status kawasannya adalah Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.109/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2020 tanggal 18 Februari 2020. Progres terakhir penyiapan lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan adalah telah diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1141/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dalam rangka Penyediaan Lahan untuk Persiapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3. IKP Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak

Data dan informasi sumberdaya hutan merupakan dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan rencana kelola. Data dan informasi sumberdaya hutan yang akurat merupakan sasaran dalam penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan. Pengumpulan data dan informasi sumberdaya hutan dilakukan dengan dua metode utama, yaitu inventarisasi hutan terestris dan penerapan teknologi penginderaan jauh. Hasil dari inventarisasi hutan tersebut akan menjadi data potensi tegakan hutan Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya.

Kegiatan inventarisasi hutan nasional dilaksanakan dengan membuat plot ukur berupa *Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots* (TSP/PSP) secara sistematik di seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia.Pencatatan data di tiap plot dilakukan oleh tim teknis BPKHTL sedangkan analisis data untuk penghitungan potensi sumber daya hutan dilakukan oleh Direktorat IPSDH. Potensi sumber daya hutan yang disajikan meliputi volume tegakan dan biomassa pada hutan lahan kering dan hutan rawa dalam skala regional (7 kelompok pulau besar) secara spasial dan non spasial.

Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir data tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari UPT BPKHTL, sedangkan untuk pengelolaan, pengolahan dan analisis data dilakukan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Sesuai target dalam Renja Tahun 2022, ditargetkan inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 82 klaster. Dalam pelaksanaannya, target ini mengalami pengurangan menjadi 71 klaster akibat pemotongan anggaran *Automatic Adjustment*. Kegiatan ini dapat direalisasikan seluruhnya sebanyak 71 klaster. Apabila dibandingkan dengan target 2020-2024 sebanyak 996 klaster, capaian pada tahun 2020-2022 baru sebanyak 364 klaster mencapai 36%. Hal-hal yang menunjang keberhasilan adalah perencanaan yang baik, sumberdaya manusia yang berpengalaman dan peralatan inventarisasi yang memadai.

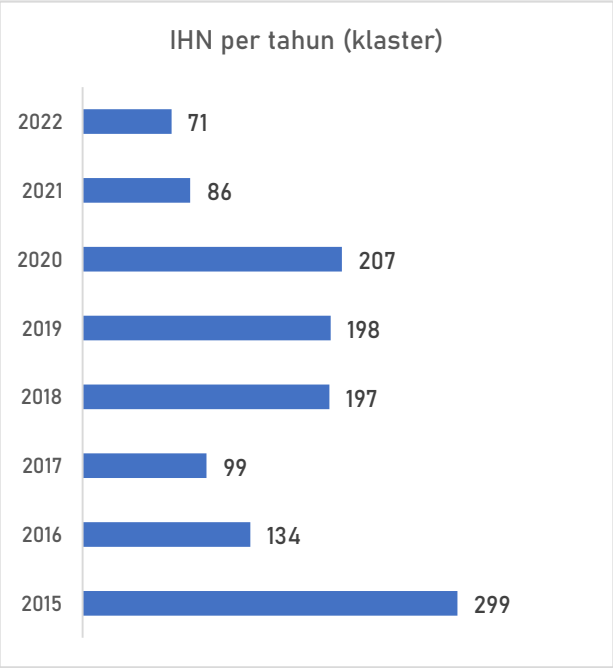

Tantangan yang dihadapi saat ini dalam melaksanakan inventarisasi hutan nasional adalah (1) dengan adanya perubahan kebijakan; (2) kebutuhan informasi sumber daya hutan yang akurat, terkini, tepat waktu, berkesinambungan serta mudah diakses, (3) kebutuhan data dan informasi yang semakin berkembang, (4) kesesuaian metode yang apakah masih sesuai, serta (5) kebutuhan biaya per plot yang tinggi, maka perlu dilakukan perbaikan/*redesain* sistem inventarisasi hutan nasional sesuai kebijakan/peraturan, perkembangan teknologi serta kebutuhan data.

Sesuai mandat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan sejalan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebagai salah satu unit Eselon II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ditetapkan sebagai Walidata Geospasial KLHK yang melaksanakan penyelenggaraan IGT KLHK khususnya bagian penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IGT lingkup KLHK yang diproduksi oleh 34 unit kerja setingkat eselon II sebagai produsen Data Geospasial (DG). Secara keseluruhan penyelenggaraan IGT berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan serta penggunaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), KLHK merupakan salah satu simpul Jaringan JIGN yang harus membangun suatu sistem informasi yang mengacu pada satu standar, satu basis data, dan satu geoportal yang terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial (JIG). Keberadaan JIGN ini sebagai salah satu sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka implementasi Kebijakan internal KLHK serta mendukung kebijakan nasional seperti Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Satu Data Indonesia (SDI). Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menghindari duplikasi data sekaligus mengurangi gap dan tumpang tindih/ketidaksesuaian hal-hal bersifat keruangan. Selain itu juga sebagai salah satu solusi untuk menjawab tantangan dan hambatan proses pembangunan yang dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Percepatan Kebijakan Satu Peta pada tanggal 6 Februari 2020.

Saat ini, KLHK merupakan salah satu Kementerian yang mempunyai Informasi Geospasial Tematik (IGT) terbanyak diantara semua K/L, yaitu sebanyak 80 IGT yang diproduksi oleh 34 produsen DG, dan saat ini telah berada dalam satu basis data geospasial. Jumlah IGT LHK tersebut berpotensi akan bertambah menjadi 100 IGT sesuai lampiran Permenlhk Nomor 24 Tahun 2021 dan bahkan lebih. Data dan Informasi Geospasial Tematik (DG-IGT) bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) sangatlah penting, mengingat ± 63% dari luas daratan Indonesia merupakan Kawasan Hutan dan terdapat ± 7 juta Ha lahan berhutan di luar areal Kawasan Hutan Negara atau APL. Hutan harus dikelola sebagai satu kesatuan landscape yang mencakup satu hamparan baik di dalam maupun di luar Kawasan Hutan. Dengan proporsi yang sangat besar dan keterkaitannya dengan sumberdaya lahan dan lingkungan hidup, maka bidang LHK perlu didukung data/informasi bersifat keruangan tematik atau DG-IGT yang kuat. Hal ini untuk menjamin agar penataan ruang, perencanaan

dan pengelolaan hutan, serta pemanfaatannya berjalan secara optimal dan memenuhi kriteria ekologis, sosial maupun ekonomi.

Guna mengakomodir adanya perkembangan jumlah IGT dalam basis data geospasial diperlukan infrastruktur yang memadai untuk penyimpanan dan pengamanan data, termasuk tata kelola penyebarluasannya. Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan perkembangan teknologi serta kebutuhan para pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial LHK, diperlukan peningkatan kapasitas infrastruktur dan pengembangan perangkat lunak sistem dalam rangka mendukung Tata Kelola Sistim Simpul Jaringan Informasi Geospasial menuju Satu Data Hutan Indonesia dan hal tersebut akan terjawab melalui aplikasi Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK.

Sampai dengan Desember 2022 jumlah data tematik dan informasi geospasial lingkup KLHK yang tersedia di dalam server basis data spasial KLHK dan dikelola oleh Direktorat IPSDH adalah sebanyak 92 tematik/unsur yang berasal dari 34 unit produsen data geospasial lingkup KLHK.

4. Seluruh Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Pada Tahun 2022 ditargetkan seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan (300 permohonan IPPKH) yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat diterbitkan izinnya, khususnya penggunaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air. Output sasaran kinerja ini adalah terlayaninya proses perizinan secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan.

Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai terdiri dari:

a) Izin pinjam pakai kawasan hutan (eksplorasi/operasi produksi pertambangan, dan non pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
b) Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan survei
c) Penetapan areal kerja ijin pinjam pakai
d) Serah terima lahan kompensasi
e) Persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan
f) Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
b) Pengakhiran IPPKH

Jumlah pelayanan permohonan di Tahun 2022 meningkat signifikan apabila dibandingkan dari Tahun 2021 sebanyak 667 pemohon. Total permohonan penggunaan kawasan hutan yang diterima di Tahun 2022 sebanyak 724 unit yang terdiri dari permohonan operasi produksi, eksplorasi lanjutan, persetujuan survey, persetujuan kerjasama, dan lahan kompensasi dan perpanjangan penyelesaian komitmen persetujuan penggunaan kawasan

hutan. Apabila dibandingkan dengan target pelayanan permohonan sebanyak 300 permohonan, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 241%. Dari jumlah permohonan yang masuk, pada tahun 2022 diterbitkan 541 izin/persetujuan penggunaan kawasan hutan, sedangkan 195 diantaranya ditolak. Apabila dibandingkan dengan jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan pada 4 tahun terakhir, terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari sisi jumlah permohonan IPPKH. Hal ini dimungkinkan terjadi karena peningkatan kemudahan perizinan berusaha.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara self assessment oleh Pemegang IPPKH selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. *Self assessment* dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan oleh wajib bayar telah dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun. Pelaksanaan verifikasi PNBP ini oleh BPKHTL. Pada Tahun 2020 telah dilakukan verifikasi PNBP pada 153 lokasi, tahun 2021 pada 248 lokasi dan terakhir di Tahun 2022 pada 182 lokasi.

5. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tujuan dari reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan; untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; mendukung peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan; memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria. KLHK telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA.

Penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan. Selain itu, dari TORA juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan yang lain.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dapat dilakukan dalam dua mekanisme, yaitu:1) Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan dan 2) perubahan batas kawasan hutan dari kawasan hutan yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan sebagai permukiman, lahan garapan, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sesuai peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA yang ditetapkan Menteri LHK.

Perkembangan penyediaan Kawasan hutan sebagai sumber TORA hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No		Kriteria	Luas Peta Indikatif PPTPKH	Target 2015-2024	Progres Capaian Tahun																					Total 2015-2024
					2015	2016	2017	2018	2019			2020		2021				2022			2023						
									RTRW*	Add IUPHHK	Perubahan Batas (APL)	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan Trans	RTRW Sulawesi Tengah	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan dari HPK Tidak Produktif	Penataan Batas KH Reguler	Perubahan Batas (APL)	Penegasan Trans	Penataan Batas KH Reguler	Update 20% dari Pelepasan KH	Penegasan Trans	RTRW	Perubahan Batas (APL)	Add IUPHHK	Persetujuan PB PPTKH	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Non-Eksisting (Non-Inver)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	480.209	430.000	0	341.731	33.392	54.235	0	0	0										53.001				0	0	482.359
2		Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.128.266	1.590.000	0	0	0	938.878	0	0	0					696									0	0	938.878
3		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.506	39.000	0	0	0	39.229	0	0	0														0	0	39.229
		Jumlah non eksisting	1.668.981	2.059.000	0	341.731	33.392	1.032.342	0	0	0					696					53.001		0	0	0	0	1.460.466
4	Eksisting (Inver)	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	490.659	490.000	0	41.367	9.342	213.870	0	0	0		2.772						1.543			2.495					271.390
5		Permukiman fasos dan fasum	660.373	640.000	0	307.516	0	-	296.061	34.134	19.778	70.184		21.558	37.755		35.077	66.266		31.679			4.209	103.515,2	16.895	137.361	1.181.987
6		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	2.176.534	360.000	0		0																				
7		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat		590.000	0		0																				
		Jumlah eksisting	3.327.566	2.080.000	0	348.883	9.342	213.870	296.061	34.134	19.778	70.184	2.772	21.558	37.755		35.077	66.266	1.543	31.679		2.495	4.209	103.515	16.895	137.361	1.453.376
		TARGET IKU	4.996.547	4.139.000		10%	30%	40%			340.000		46.500				184.400			94.756						126.268,63	
		REALISASI (APL) PERTAHUN			0	690.614	42.734	268.105			349.973		72.956				95.085			99.487,7						163.220,1	
		REALISASI (APL) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.001.453			1.351.426		1.424.382				1.519.467			1.618.955						1.782.175	
		PROGRES (APL+KH) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.979.560			2.329.533		2.402.489				2.496.879			2.596.366						2.913.842	**2.913.842**
		Persen Capaian Progres			0%	17%	18%	48%			56%		58%				60%			63%						70%	70%

Tabel 5 Perkembangan Penyediaan Kawasan Hutan untuk TORA sampai dengan November 2023

Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) ini merupakan salah satu program pemerintah melalui Kementerian LHK yang memiliki target seluas 4,1 juta Hektar. Berdasarkan progress perkembangan TORA hingga tahun 2023 ini, Penyediaan Kawasan Hutan untuk TORA mencapai 2.913.842 Hektar atau sebesar 70% dari target pelepasan kawasan hutan. Capaian kumulatif tersebut meliputi Prioritas I seluas 1.299.816 Hektar telah berubah menjadi area penggunaan lain (APL) dengan rincian 34.134 Ha adalah Adendum IUPHHK; 297.497,28 Hektar adalah SK perubahan batas hasil inver PPTKH sejumlah 175 SK; 271.390 Hektar adalah pemukiman transmigrasi; 321.827 Hektar adalah review rencana tata ruang wilayah (RTRW); realisasi hasil tata batas kawasan hutan seluas 342.593 Hektar; SK pelepasan kawasan hutan dari hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 695,70 Hektar dan hasil tata batas kawasan hutan reguler tahap III 31.679 Hektar.

Pada Prioritas II seluas 1.614.026 Hektar telah ditempuh proses pelepasan kawasan hutan namun belum diterbitkannya surat keputusan (SK) dengan rincian 137.361 Hektar proses perubahan batas 78 kabupaten (sedang dalam tahap rekam tata batas dan konsep SK Biru; 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan 482.359 Hektar (menunggu regulasi); SK pencadangan hutan produksi konversi (HPK) tidak produktif dan pencetakan sawah baru 977.411 Hektar (menunggu permohonan) dan addendum IUPHHK tahap I seluas 16.895 Hektar (progres inver).

6. Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara umum, rencana kehutanan terdiri dari Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan. Dalam proses mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dilakukan beberapa pencapaian output, diantaranya:

a. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP;

   Perkembangan luas kawasan hutan sangat dinamis. Hal ini disebabkan antara lain karena perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, kegiatan penataan batas kawasan hutan dan perubahan RTRW Provinsi. Perkembangan kawasan ini secara langsung mengakibatkan perubahan terhadap wilayah pengelolaan KPHL dan KPHP. Sehingga perlu dilakukan rasionalisasi wilayah KPH secara berkala terhadap perkembangan kawasan hutan. Rasionalisasi setidaknya dapat berpengaruh terhadap luas KPH secara keseluruhan dan jenis atau dominasi fungsi kawasan hutan di KPH itu sendiri. Selain itu, perubahan wilayah KPH dimungkinkan melalui usulan pemerintah daerah. Pada Tahun 2022 telah dilakukan penyusunan/update pada beberapa peta penetapan dan kelembagaan KPH di provinsi Papua Barat, Sumatera Selatan, Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau; Update peta wilayah KPH Indonesia dan telah diupload ke jaringan data spasial kehutanan serta Proses penyusunan SK dan Peta Revisi Penetapan Wilayah KPH untuk Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku.

b. Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang Telah Mengakomodir RKTN;

Rencana Kawasan hutan merupakan rencana kehutanan yang memuat arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan jangka panjang untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dan dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan tata ruang wilayah. Sebagai bagian integral dari pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan hutan memiliki keunikan dalam pengaturan aktivitas yang diperkenankan diatasnya. Untuk mewujudkan kesamaan ruang antara peta kawasan hutan dengan peta pola ruang RTRWP, perlu dilakukan pengendalian penataan ruang, yang menghasilkan peta hasil integrasi KPH dalam RTRWP dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam kegiatan fasilitasi penataan ruang Kawasan hutan pada saat dilakukan review RTRWP.

Untuk menjawab dinamika multisektoral diperlukan suatu kajian yang komperhensif dan salah satu yang utama adalah adanya mekanisme pengintegrasian (analisis kesesuaian) Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, berupa Pengendalian penataan ruang kawasan hutan, Data dan informasi Rencana Tata Ruang termutakhir, dan Peta integrasi (analisis kesesuaian) Rencana Tata Ruang dengan Kawasan Hutan.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Analisis Kesesuaian Perencanaan Ruang Kawasan Hutan. Tahapan pelaksanaan kegiatan analisis meliputi:

a. Mengumpulkan dan memperbarui data kawasan hutan terakhir yang akan digunakan untuk analisis,
b. Menerima materi RTRW Kab/Kota, RDTR, RTR KSN dari pemohon,
c. Melakukan overlays ateri peta terhadap peta kawasan hutan terbaru,
d. Membuat deskripsi hasil overlays yang sudah dilakukan dengan peraturan yang terkait tata ruang wilayah dan tata ruang kawasan hutan,
e. Menyampaikan hasil telaah analisis baik secara langsung pada saat dilakukan pembahasan maupun secara tertulis kepada instansi pemohon.

c. Dokumen rencana makro kehutanan dan telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030

Rencana Kehutanan merupakan produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jenis pengelolaannya serta dalam jangka waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan. Rencana kehutanan terdiri atas rencana pembangunan Kehutanan dan rencana Kawasan hutan.

Rencana Pembangunan Kehutanan adalah rencana kehutanan dalam jangka waktu dan skala geografis tertentu, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan wilayah dengan memperhatikan arahan spasial rencana kawasan hutan dan dalam penyusunannya mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Kehutanan terdiri dari Rencana Strategis Kementerian, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi, Rencana Strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renstra KPH), Rencana Kerja Kementerian, Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi, dan Rencana Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renja KPH).

Rencana Kawasan hutan adalah Rencana kehutanan yang memuat arahan- arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan jangka panjang untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dan dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan tata ruang wilayah. Dokumen rencana Kawasan hutan antara lain adalah Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Rencana Kehutanan Tingkat Unit Pengelolaan (RP-KPH/RPHJP) dan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan.

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) sebagai rencana Kawasan hutan yang memiliki jangka waktu yang panjang dan skala geografis yang lebih luas, menjadi acuan dalam penyusunan rencana kawasan hutan dengan jangka waktu dan skala yang lebih kecil yaitu Rencana pembangunan kehutanan, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dan rencana kehutanan tingkat unit pengelolaan.

Sebagai upaya mewujudkan keselarasan antara Rencana kehutanan pusat dan daerah, pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan yang meliputi 6 sub kegiatan; yaitu: Pengintegrasian rencana pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN; Fasilitasi penyusunan/review RKTP; Evaluasi/Review Rencana Kehutanan; Pemantauan rencana kehutanan pusat; Pemantauan rencana kegiatan kehutanan provinsi; serta Pemantauan rencana kegiatan kehutanan tingkat tapak.

Selain itu, amanat PermenLHK No. 7 tahun 2021 pasal 274 menyebutkan bahwa RKTN dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan. Terdapat 11 Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan yang harus disusun sesuai kebutuhan; yaitu (a) Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan lahan DAS; (b) Rencana Makro Pemantapan Kawasan Hutan; (c) Rencana Makro Pengelolaan Perhutanan Sosial; (d) Rencana Makro Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (e) Rencana Makro Pemanfaatan Hutan, (f) Rencana Makro Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Di Sektor Kehutanan; (g) Rencana Makro Penyuluhan Kehutanan; (h) Rencana Makro Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan; dan (i) Rencana Makro pengendalian dan pengawasan Pengurusan Hutan. Pada tahun 2022 disusun Rencana Makro Pemanfaatan Hutan

d. Penyiapan Data Areal Perhutanan Sosial

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi pemanfaatan kawasan hutan yang akan dengan memberikan hak akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta hektar. Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan identifikasi terhadap pemanfaatan hutan dalam hal ini telah menetapkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas ± 14 juta hektar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

SK.8878/MENLHK/PKTL/ REN/PLA.0/12/2021 tentang Peta lndikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VII).

Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, pemberian hak akses masyarakat perhutanan sosial yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas akses kelola dan pemanfaatan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Selain itu, sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial Kawasan hutan. Pemberian hak akses masyarakat dengan perhutanan sosial dengan tahap awal pada tahun 2016 yaitu menetapkannya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial sebagaimana disebut di atas tersebar di seluruh Indonesia kecuali Pulau Jawa, yang terdiri dari areal perhutanan sosial yang berada di hutan produksi dan hutan lindung, perhutanan sosial yang berada di lahan gambut dan potensi areal perhutanan sosial yang berada di wilayah 20 persen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Kenyataannya saat ini, konsentrasi kemiskinan di Jawa membuat penduduk pulau terpadat Indonesia ini sudah mendesak mendapatkan lahan. Tetapi, konsep reforma agraria mustahil diimplementasikan di Jawa mengingat luas kawasan hutan tidak lagi memungkinkan untuk dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Karena kawasan hutan Pulau Jawa kurang dari 30 persen, berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka hutan di Jawa tidak bisa dilepas. Proses identifikasi lapangan yang semakin baik akan mampu menjamin perlindungan ekologis hutan di Pulau Jawa secara terukur dan terintegrasi. Pelibatan sebanyak mungkin masyarakat desa di sekitar hutan diharapkan mampu mengakselerasi fungsi pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Pasca penetapan SK 287 Tahun 2022, tentang Penetapan KHDPK, Pemerintah mempersiapkan penyusunan Peraturan Menteri LHK dalam mengakomodir dinamika dan fakta di lapangan dalam bentuk pedoman untuk KHDPK secara umum termasuk di dalamnya Perhutanan Sosial. Dengan Perhutanan Sosial ini diharapkan menjadi Solusi untuk mengakomodasi peluang Masyarakat secara legal untuk mengelola kawasan hutan secara Lestari dan ditujukan sebesarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2022 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan renstra 2020-2024. Pelaksanan kegiatan ini di Tahun 2022 di 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Riau, dan Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai dukungan skema perhutanan sosial sebagaimana mandat Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penyiapan data areal perhutanan sosial memiliki peran yang penting karena sebagai bahan masukan bagi dasar penerbitan ijin perhutanan sosial dan revisi Peta PIAPS.

Kegiatan teknis utama penyiapan data perhutanan sosial yakni pengumpulan data perhutanan sosial yang didukung oleh beberapa komponen pendukung kegiatan lainnya. Persiapan teknis berupa pengumpulan data dan informasi awal sebagai bahan analisis dalam penentuan lokasi Perhutanan Sosial dilakukan melalui konfirmasi data dengan instansi terkait dan atau mengundang para wali data dari untuk dibahas dan dianalisis, termasuk pembuatan peta kerja. Pelaksanaan kegiatan meliputi analisis data spasial dan pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial. Analisis data spasial dilakukan dengan melakukan overlay data dan informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh lokasi perhutanan sosial yang ideal. Pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial dilaksanakan dengan metode

sampling tutupan lahan dan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi aktual lokasi perhutanan sosial. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik lapangan, dan penutupan/vegetasi. Apabila dimungkinkan dilakukan pengumpulan data dengan metode pemetaaan fotogrametri menggunakan drone. Terjalinnya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemohon/pengusul perhutanan sosial, pendamping, Ditjen PSKL, instansi terkait di daerah, dan para pihak lainnya. Tersedianya data perhutanan sosial berupa data penutupan lahan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan skema-skema perijinan Perhutanan Sosial, perbaikan revisi PIAPS, dan perbaikan tata kelola hutan Dinas yang membidangi Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

7. Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Pencegahan dampak lingkungan dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Upaya pencegahan dampak lingkungan dapat digolongkan menjadi dua bidang, yaitu pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Dalam upaya pengamanan lingkungan hidup, disusun beberapa instrumen perencanaan dan pencegahan dampak lingkungan. RPPLH, DDDTLH dan Informasi Ekoregion merupakan instrumen perencanaan yang disusun dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Sementara KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup merupakan instrumen pengendalian dampak lingkungan yang disusun dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

a. RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program

   Salah satu tanggung jawab yang memerlukan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak adalah penyusunan RPPLH Nasional. Percepatan penyelesaian dokumen ini menjadi sangat penting untuk didorong karena akan menjadi acuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan kegiatan yang sifatnya melanjutkan dan menyempurnakan dari yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

   Penyempurnaan Materi Teknis RPPLH dilaksanakan dengan berlandaskan pada penerbitan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga perlu pembaruan dan penajaman substansi terkait konteks pembangunan dengan adanya target SDG's, NDC Indonesia, sistem investasi yang terintegrasi dan kekinian target-target pembangunan lainnya. Selain itu, dengan akan segera berakhirnya periode RPJP Nasional 2005-2025 dan akan dimulainya penyusunan RPJP Nasional periode berikutnya, penyelesaian PP RPPLH menjadi urgent untuk segera diselesaikan. Penyelesaian RPPLH Nasional juga ditunggu oleh pemerintah daerah karena penyusunan RPPLH berjenjang mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Permendagri nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa wajib

mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang dan menengah dengan RPPLH. Penyempurnaan RPPLH Nasional yang telah dilaksanakan di tahun 2022 antara lain mencakup: Penyusunan Naskah Urgensi RPPLH Nasional; Penyusunan Eksekutif Summary RPPLH Nasional; Penyusunan Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional; dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi RPPLH Daerah yang terdiri dari kegiatan bimbingan teknis, verifikasi, monitoring dan evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini merupakan salah upaya mendorong terlaksananya penyusunan RPPLH provinsi dan kabupaten/kota serta mendorong diterapkannya arahan RPPLH nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bimbingan teknis, verifikasi, monitoring dan evaluasi telah dilakukan pada 7 RPPLH Provinsi dan 6 RPPLH Kabupaten/Kota telah dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Pangkalpinang, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Palu, Kabupaten Manggarai Timur dan Kota Jayapura.

Kegiatan Penetapan dan Pengembangan Perangkat DDDTLH ini dibagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan yaitu kegiatan (1) Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional; dan (2) Update (Pembaruan) Data dan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional. Sedangkan kegiatan bimbingan teknis, asistensi teknis dan fasilitasi penyusunan D3TLH merupakan kegiatan yang menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS), namun dalam pelaksanaannya tidak/belum didukung oleh pendanaan/anggaran.

Output utama kegiatan Penetapan DDDTLH Nasional adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional dengan skala informasi 1:250.000. Informasi DDDTLH Nasional bersifat indikatif dan memerlukan judgment pakar untuk menilai (menyepakati nilai skor dan bobot) masing-masing parameter penyusun DDDTLH. Parameter penyusun DDDTLH adalah karakteristik bentang alam, karakteristik vegetasi alami, dan penutupan lahan. Pakar yang dilibatkan dalam penyusunan skor dan bobot parameter DDDTLH adalah pakar geodesi, geomatika, biologi, geologi dan ilmu kebumian. Dalam menyusun peta indikatif, dilakukan kegiatan verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara parameter penyusun informasi DDDTLH dengan kondisi riil lapangan. Apabila ditemukan adanya perbedaan informasi pada parameter penyusun DDDTLH antara penilaian pakar dengan kondidi lapangan, maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian informasi parameter tersebut (nilai skor parameter). Kegiatan verifikasi lapangan untuk tahun 2022 dilakukan di Provinsi Jawa Bagian Selatan dan Provinsi Banten. Selain itu, ada beberapa instansi yang dikunjungi dalam rangka pengumpulan data dan informasi, koordinasi teknis terkait DDDTLH, serta diskusi dengan pakar tertentu yang dianggap dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang metodologi penghitungan D3TLH. Beberapa instansi tersebut adalah

(1) ITB khususnya Fakultas Geodesi dan Geomatika serta Sekolah Ilmu Teknologi Hayati; (2) Balai Besar KSDAE Jawa Barat; (3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan (4) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Selain itu, penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Secara garis besar terdapat 3 kegiatan pengembangan data informasi ekoregion, yaitu updating delineasi wilayah ekoregion, penetapan fungsi lingkungan hidup pada wilayah ekoregion, dan kajian toponim wilayah ekoregion.

Berdasarkan updating delineasi yang telah dilakukan di Tahun 2022, telah disusun rancangan perubahan kompleks ekoregion menjadi wilayah ekoregion. Terdapat perubahan 177 kompleks ekoregion menjadi 117 wilayah ekoregion. Pembahasan penentuan batas wilayah ekoregion ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- Data Administrasi RBI (Batas garis pantai Pulau/Kepulauan telah disesuaikan dengan batas Administrasi RBI Skala 1:250.000).
- Data Karakteristik Bentang Alam dan Vegetasi Alami. Delineasi dominasi KBA dan KVA digunakan dalam pendetilan batas usulan wilayah ekoregion. Batas Komplek Ekoregion digunakan sebagai acuan awal dalam penentuan batas usulan wilayah ekoregion.
- Data SRTM (Data DEM SRTM digunakan dalam pendetilan usulan wilayah ekoregion, khususnya topografi).
- Data Daerah Aliran Sungai (Batas DAS tidak digunakan secara langsung dalam proses delineasi, namun digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan batas usulan wilayah ekoregion).

b. Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program

Dalam rangka peningkatan efektifitas KLHS, telah dilakukan kegiatan pelayanan validasi KLHS untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan, penjaminan kualitas serta pendokumentasian KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan pelayanan validasi KLHS sesuai dengan PP No.46 Tahun 2016. Rincian kegiatan disini mencakup pelayanan validasi KLHS yang tahapannya mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, reviu kelayakan, dan penerbitan surat validasi sebanyak 39 KLHS yang terdiri dari 8 (delapan) KLHS RTRW, 14 (empat belas) KLHS RDTR, 8 (delapan) KLHS RTR KSN, 6 (enam) KLHS RPJMD dan 3 (tiga) KLHS KRP Lainnya. Realisasi di Tahun 2022 ini melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 30 KLHS (130%).

c. Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan

Sebagai tindaklanjut dari terbitnya PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Limgkungan Hidup, perlu disusun aturan turunan dari berbagai instrumen ekonomi. Salah satu instrumen tersebut sesuai pasal 48 ayat 5 PP 46 Tahun 2017 adalah instrumen ekonomi Pembayaran Jasa Lingkungan. Pada tahun 2018 yang lalu, telah dimulai penyusunan naskah akademik Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Instrumen Ekonomi Jasa Lingkungan Hidup, dan pada tahun 2019 telah dimulai pembahasan

penyusunan Rapermen Pembayaran Jasa LH dengan melibatkan unit kerja lingkup KLHK dan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dan praktisi instrumen ekonomi jasa LH. Direktorat PDLKWS juga melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Lampung dan Jawa Barat dalam rangka pembelajaran lapangan sebagai rujukan penyusunan rapermen Jasa Lingkungan. Dalam tahun anggaran 2022, walaupun muatan substansi norma pengaturan Rapermen telah dituangkan, namun pembahasan penguatan dalam sisi strategi agar inisiasi instrument Pembayaran Jasa LH yang bersifat sukarela, partisipatif, kolaboratif dan terukur ini dapat meningkat. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya melalui integrasi instrument Pembayaran Jasa LH dengan instrumentasi PPLH lainnya. Oleh karenanya keterwakilan unit kerja relevan lingkup KLHK dilibatkan dalam keanggotaan penyusunan Rapermen Pengembangan Sistem PJLH.

d. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, maka saat ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) mendapatkan penugasan baru di bidang tata lingkungan. Oleh karenanya sebagai bentuk transformasi tersebut pada tahun anggraan 2022 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Diseminasi Tata Lingkungan bidang Kebijakan Wilayah Sektor yang mencakup instrumentasi Ekoregion, KLHS, RPPLH, Daya Dukung Daya Tampung dan Instrumen Ekonomi LH, kepada personil BPKHTL. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan dan peran BPKHTL dalam pelaksanaan tata lingkungan di daerah.

Sebanyak 22 BPKHTL telah menyelenggarakan kegiatan dimaksud melalui metoda kombinasi dalam dan luar jaringan (daring dan luring), dengan nara sumber berasal dari Direktorat PDLKWS, BPKHTL dan Dinas LH serta peserta yang berasal dari lingkungan BPKHTL, dinas lingkungan hidup provinsi/ kebupaten/ kota, dinas kehutanan provinsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, serta UPT KLHK yang relevan.

e. Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air

Kegiatan Penyusunan Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi di tahun 2022 merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang dimulai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 telah disusun peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air berdasarkan data sekunder. Dalam hal ini, verifikasi lapangan hasil pemetaan jasa lingkungan hidup dilaksanakan pada tahun 2021 pada 7 Provinsi, 2022 pada 7 Provinsi. Tujuan dilakukannya pengolahan data ini adalah untuk menstrukturkan data dan informasi hasil verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air agar memudahkan proses validasi. Data yang digunakan dalam pengolahan peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari titik hasil verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi terkait air beserta tallysheet-nya, foto lapangan dan hasil *drone mapping*. Sedangkan data sekunder terdiri dari data spasial dan data literatur.

f. Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH.

Kegiatan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kegiatan penyusunan Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air. Kegiatan verifikasi lapangan Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi dilaksanakan secara partisipatif di wilayah BPKHTL.

8. **Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan.**

Pada tahun 2020, telah dibangun dan dikembangkan sistem informasi kajian dampak lingkungan berbasis geospasial yang mudah diakses dan terbuka untuk publik (Amdalnet) berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 yang berfungsi sebagai pusat pelayanan proses digitalisasi dokumen lingkungan baik proses pengumpulan/analisa/transparansi data maupun proses penyusunan serta penilaian/pemeriksaan dan pelaporan dokumen lingkungan berbasis geospasial baik di pusat maupun daerah (provinsi/kabupaten) secara daring dalam format digital (pdf/shp/webform aplikasi). Dengan adanya sistem informasi dokumen lingkungan hidup tersebut akan memudahkan pelaku usaha dan pemerintah dalam mengurangi permasalahan administratif seperti penumpukan atau tercecernya dokumen, meminimalisir kesalahan input dan penulisan pada dokumen lingkungan, pembuatan dokumen lingkungan menjadi lebih terstruktur, dan pemanfaatan Web GIS untuk melakukan analisa spasial terhadap suatu lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan peta-peta yang terintegrasi dengan Amdal Web GIS.

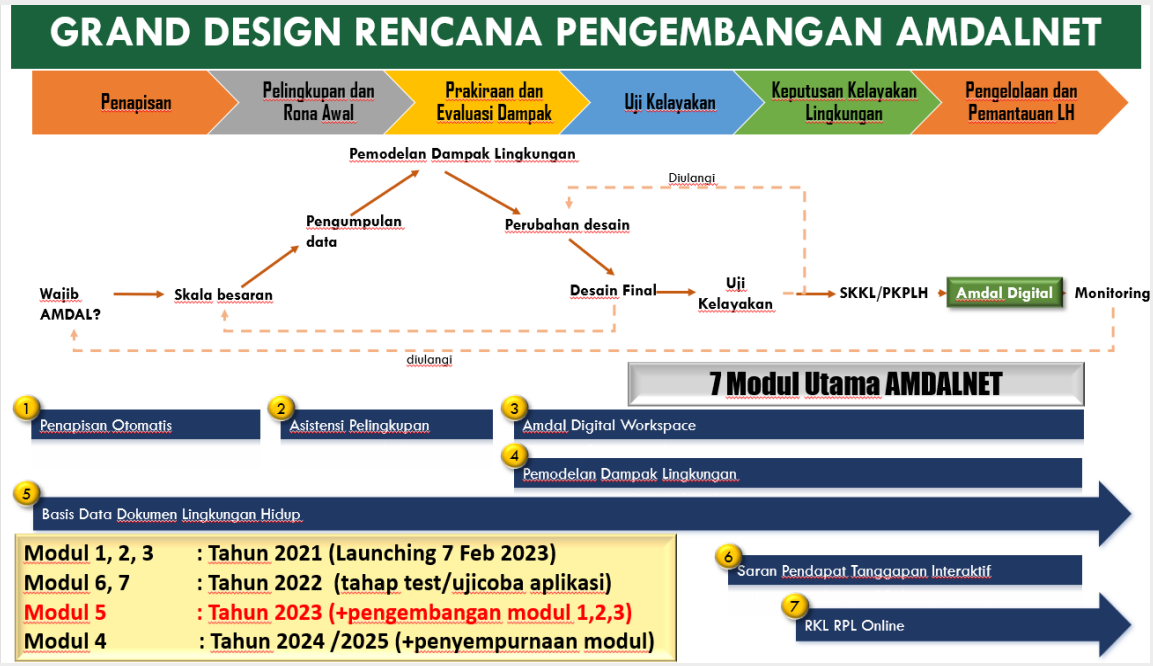

Gambar 4 Grand Design Rencana Pengembangan Amdalnet

Pada tahun 2022 selain persiapan operasionalisasi Amdalnet 2021, telah dihasilkan 1 (satu) sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet yang telah dikembangkan atau dibangun yaitu Pembangunan 2 (dua) modul berikutnya sesuai dengan Grand Desain Rencana Pengembangan Amdalnet yaitu modul Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup RKL RPL online dan modul Saran Pendapat Tanggapan Interaktif. Hal ini sejalan dengan amanah yang tercantum dalam PP No 22 tahun 2021 Pasal 480 ayat 2 huruf b dan Pasal 483 yang menyatakan tentang kebutuhan sistem informasi pelaporan persetujuan lingkungan. RKL RPL online tersebut digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal/UKL-UPL. Adapun Saran Pendapat Tanggapan Interaktif dari Masyarakat secara implisit telah diatur dalam PP 22 Tahun 2021 pada beberapa pasal khususnya yang mengatur proses penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan.

Modul Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan-RKL RPL Online merupakan sarana pelaporan pelaksanaan RKL RPL sebagai implementasi RKL RPL yang merupakan kewajiban bagi setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan secara periodik 6 bulan sekali secara online. Fitur ini akan memudahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pelaporan implementasinya. Pembangunan modul pelaporan RKL RPL online tersebut mengacu kepada Kepmen LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Untuk masyarakat terkena dampak dan masyarakat berkepentingan lainnya dapat menggunakan modul Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat interaktif untuk memberikan saran pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan ini. Identitas dan lokasi masyarakat akan memberikan masukan akan dapat terinventarisasi dengan baik, sehingga pengelolaan dampak akan dapat langsung pada sumbernya. Terkait dengan pembangunan modul Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup RKL RPL online dan modul Saran Pendapat Tanggapan Interaktif, telah dilakukan FGD sebanyak 2 kali dengan melibatkan user terkait serta Pengenalan dan Ujicoba Aplikasi tersebut.

Selain itu, pada layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, Target penilaian dokumen AMDAL tahun anggaran 2022 sebesar 45 dokumen. Jumlah target dokumen yang dinilai mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selama tahun 2022 telah dilakukan penilaian terhadap 252 dokumen Amdal. Jumlah ini jauh melampaui penilaian di tahun 2020 sebanyak 82 dokumen dan Tahun 2021 sebanyak 155 dokumen. Pelaksanaan penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL pada tahun 2022 dilakukan secara daring. Pelaksanaan penilaian secara daring dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.5/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 Tentang Mekanisme Penilaian Dokumen Amdal Secara Daring Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Target permohonan pemeriksaan UKL-UPL pada awal tahun anggaran sebanyak 35 dokumen. Penilaian dokumen mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Seiring berjalannya tahun anggaran, Jumlah permohonan pemeriksaan UKL-UPL yang masuk di Tahun 2022 sebanyak 210 formulir. Jumlah ini melonjak jauh apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebanyak

48 formulir. Sehingga dapat digambarkan bahwa Realisasi penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL tahun 2022 melebihi target.

Adapun data jumlah penilaian amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sampai dengan November 2023 telah mencapai 1605, yang terdiri atas 138 Penilaian Formulir KA-ANDAL, 45 DELH/DPLH, 62 Uji Kelayakan Amdal, 399 Pemeriksaan Formulir UKL-UPL, 85 Perubahan Kepemilikan, 771 Updating RKL-RPL, 105 adendum ANDAL, RKL-RPL. Bahwa sebagai salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat PDLUK dalam Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan, yaitu melalui kegiatan

1. Bimbingan Teknis
2. Penyusunan NSPK
3. Sosialisasi Amdalnet
4. Peningkatan Kapasitas SDM
5. Rapat Kerja Nasional Amdal 2023
6. Pengembangan Sistem Informasi "Amdalnet" (lanjutan).

Kajian antara data spasial izin usaha dan/kegiatan dan dokumen lingkungannya dilakukan untuk menghasilkan peta sebaran dampak/kesesuaian usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penetapan dan pemberian izin kegiatan di kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi serta beberapa rekomendasi/arahan penetapan environmental safeguard yang harus dipenuhi untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan di dalam kawasan yang memiliki indeks jasa lingkungan hidup tinggi. Kegiatan identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan jasa lingkungan tinggi ini akan memberikan manfaat jangka panjang dalam rangka menunjang kelestarian lingkungan khususnya pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan pengatur air bernilai tinggi. Kegiatan identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi pada tahun ketiga direncanakan dilakukan pada 2 provinsi yaitu Maluku dan Maluku Utara. Hasil identifikasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen analisa dan peta dampak lingkungan terhadap area dengan indeks jasa lingkungan hidup pengatur air tinggi akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penetapan dan pemberian izin kegiatan di kawasan hutan serta arahan penetapan environmental safeguard yang harus dipenuhi untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan di dalam kawasan yang memiliki jasa lingkungan nilai tinggi.

Penerima manfaat langsung dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup), PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Pemrakarsa Kegiatan, Instansi sektor baik pusat maupun daerah, Instansi pembina usaha dan/kegiatan, Pemda (Dinas Lingkungan Hidup/BLH/Instansi Lingkungan Hidup), masyarakat terkena dampak lingkungan hidup, masyarakat pemerhati lingkungan hidup serta seluruh pihak yang bergerak dan berkepentingan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

9. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Pengelolaan Kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama periode tertentu.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja organisasi lingkup KLHK yang diwujudkan dlam peningkatan beberapa parameter yaitu: Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). SAKIP ini juga menjadi penting karena merupakan salah satu komponen pembentuk dalam mendukung percepatan implementasi Reformasi Birokrasi baik secara general maupun tematik. Reformasi Birokrasi ini merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat *(tools)* dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Gambar 5 Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen PKTL

Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2022 adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 81 poin. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2021 yang dilaksanakan pada Tahun 2022, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 76,85 dengan kategori BB (sangat baik). Kategori tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Realisasi hasil penilaian Tahun 2022 ini berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 81 point (94,87%).

Penyusunan Rencana Operasional *Forestry and Land Use* (FoLU) Net Sink 2030

Upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia FOLU *Netsink* 2030 perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia FOLU *Netsink* 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian *zero deforestation* yang merujuk pada kondisi dimana sudah tidak terjadi perubahan secara permanen lahan kategori hutan (berhutan) menjadi lahan kategori non hutan (tidak berhutan).

Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Glasgow, UK tahun 2021 (*Conference of Parties, COP 26 UNFCCC*) menghasilkan *Glasgow Climate Pact* yang secara eksplisit berencana untuk mengurangi deforestasi, penggunaan batu bara serta target pengurangan emisi metana. Kesepakatan itu juga mendesak pengurangan emisi serta penggunaan emisi terbarukan dan menjanjikan lebih banyak bantuan pendanaan bagi negara-negara berkembang. Kesepakatan tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan, konservasi, restorasi alam dan ekosistem termasuk hutan dan ekosistem darat dan perairan yang berperan sebagai penyerap dan penyimpan GRK, melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan pengamanan sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang global.

Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Paris tahun 2015 (*Conference of Parties, COP 21 UNFCCC*) menyepakati Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (a) menahan kenaikan suhu global dari tingkat suhu era pre-industrialisasi di bawah 2°C dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C. Atas hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Sebagai *National Focal Point* pada berbagai isu lingkungan hidup terutama pada perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas untuk menjembatani antara isu pada tingkat internasional dengan kepentingan dan kebijakan nasional. Memperhatikan hal tersebut, KLHK telah mengkoordinasikan penyusunan dokumen Strategi Implementasi NDC, *Roadmap* NDC Mitigasi, LTS-LCCR 2050, serta berbagai peraturan perundangan terkait bidang pengendalian perubahan iklim.

Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2021 berjalan, dilakukan kegiatan penyusunan Rencana Operasional *Forestry and Land Use* (FoLU) Net Sink 2030 dengan pendanaan kegiatan melalui anggaran pada DIPA Ditjen PKTL Tahun 2021. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 ini merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada tingkat tapak sektor kehutanan dan penggunaan lahan sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050, updated NDC 2030, serta memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 memberikan penjelasan atas rencana operasi lapangan dan perencanaan, evaluasi serta pengendalian.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran diberikan dalam rangka finalisasi penyusunan Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 serta beberapa buku manual pendukung diantaranya IKN, Karhutla, Sustainable Forest Management (SFM), Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Konservasi, Perhutanan Sosial, serta Gambut/mangrove. Proses finalisasi penyusunan dokumen tersebut dilakukan melalui proses pembahasan, diskusi public serta workshop Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 dan manual. Selain itu, di tahun 2022 dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kawasan Hutan dalam rangka Impementasi *Folu Net Sink* 2030 di tingkat tapak yakni Wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tujuan penyusunan dokumen tersebut antara lain:

a. Menjabarkan target NDC ke dalam detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
b. Menentukan penanggungjawab rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
c. Menetapkan rencana operasional aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030;
d. Merumuskan tahapan evaluasi terhadap detil rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan pada tingkat propinsi dalam rangka menuju Indonesia Net Sink FOLU 2030.

Pada Tahun 2023, telah dilakukan fasilitasi sosialisasi dan penyusunan rencana kerja sub nasional Indonesia's Folu Net Sink 2030 pada 16 Provinsi, antara lain Provinsi NTT, Papua, Bengkulu, Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kepulauan Riau, Bali dan NTB. Selain itu, penyiapan implementasi rencana operasional Folu Net Sink 2030 dan pendukungnya juga dilaksanakan berupa (1) penyiapan Fasilitas Sarana dan Prasarana PMO FOLU COLL; (2) fasilitasi Verifikasi dan Asistensi Usulan Kegiatan yang akan dibiayai Dana Pengelolaan LH Norway Contribution Tahap Ke - I ; (3) Fasilitasi Koordinasi Tim Kerja FOLU Net Sink 2030 dengan BPDLH; (4) Fasilitasi Koordinasi Bidang-Bidang Utama FOLU Net Sink 2030; (5) Koordinasi dengan Pemda Provinsi yang sudah membangun Rencana Kerja Sub Nasional terkait Rencana Implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030; (6) Fasilitasi Evaluasi Rencana Kerja Bidang I-V; serta (7) Fasilitasi Keikutsertaan pada Talkshow Paviliun Indonesia COP28 UNFCCC UEA, Dubai.

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

Capaian serapan anggaran tahun 2022 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, sedangkan prognosis serapan pada tahun 2023 merupakan perkiraan jumlah anggaran yang akan dimanfaatkan dalam mencapai target tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Adapun realisasi penyerapan DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun Anggaran 2022 untuk semua jenis belanja sebesar Rp.409.223.573.573,- atau mencapai **99,39%** dari total pagu sebesar Rp 411.730.791.000,- dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp.138.748.606.592,-, belanja barang sebesar Rp.254.076.150.052,- dan belanja modal sebesar Rp.16.398.816.929,-. Berdasarkan sumber dana, realisasi anggaran sebesar Rp.409.223.573.573,- ini terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.259.643.402.467,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 149.580.171.106,-.

Tabel 6 Serapan Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2022

PROGRAM	JENIS BELANJA			
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL
PAGU				
Program Kualitas Lingkungan Hidup		9.902.546.000	3.723.677.000	13.626.223.000
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		164.532.951.000	7.619.829.000	172.152.780.000
Program Dukungan Manajemen	140.447.440.000	80.419.547.000	5.084.801.000	225.951.788.000
JUMLAH	**140.447.440.000**	**254.855.044.000**	**16.428.307.000**	**411.730.791.000**
REALISASI				
Program Kualitas Lingkungan Hidup		9.882.593.235 (99,80%)	3.723.267.730 (99,99%)	13.605.860.965 (99,85%)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		164.073.816.848 (99,72%)	7.606.217.468 (99,82%)	171.680.034.316 (99,73%)
Program Dukungan Manajemen	138.748.606.592 (98,79%)	80.119.739.969 (99,63%)	5.069.331.731 (99,70%)	223.937.678.292 (99,11%)
JUMLAH	**138.748.606.592 (98,79%)**	**254.076.150.052 (99,69%)**	**16.398.816.929 (99,82%)**	**409.223.573.573 (99,39%)**

Berdasarkan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor M.38/MENLHK/SETJEN/REN.0/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Hal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023, Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp.602.644.047.000,-. Sejalan dengan perkembangan pagu tahun 2023 pasca adanya penambahan anggaran PNBP-PKH serta proses realokasi anggaran *Automatic Adjusment* (AA) pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang, maka saat ini pagu menjadi Rp. 885.938.634.000,-.

Tabel 7 Prognosis Capaian Serapan Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2023

PROGRAM	JENIS BELANJA			
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	TOTAL
PAGU				
Program Kualitas Lingkungan Hidup		78.205.688.000	13.421.866.000	91.627.554.000
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		458.429.553.000	8.059.839.000	466.489.392.000
Program Dukungan Manajemen	142.598.820.000	109.966.642.000	75.256.226.000	327.821.688.000
JUMLAH	**142.598.820.000**	**646.601.883.000**	**96.737.931.000**	**885.938.634.000**
PROGNOSIS				
Program Kualitas Lingkungan Hidup		78,104,020,605 (99,87%)	13,419,181,626 (99,98%)	91,523,202,231 (99,89%)
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		456,492,236,623 (99,58%)	8,054,197,112 (99,93%)	464,546,433,735 (99,58%)
Program Dukungan Manajemen	141,798,920,000 (99,44%)	109,845,678,693 (99,89%)	75,188,495,396 (99,91%)	326,833,094,089 (99,70%)
JUMLAH	**141,798,920,000**	**644,441,935,921 (99,67%)**	**96,661,874,134 (99,92%)**	**882,902,730,055 (99,66%)**

BAB 3

RENCANA KERJA TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk periode tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Melalui RKP Tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian.

Adapun tema RKP tahun 2024 yakni **mempercepat transpormasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,** dengan sasaran pembangunan yakni mengupayakan pencapaian target-target pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunal infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Sebagai suatu kebljakan yang sistematis dan terarah, desain masing-masing Prioritas Nasional memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan.

Gambar 6 Prioritas Nasional RKP Tahun2024

Dalam mendukung agenda pembangunan nasional tahun 2024, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pada 3 (tiga) Prioritas Nasional, yakni:

PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN	RINCIAN OUTPUT
Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP
			Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan
			Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan
Prioritas Nasional 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			
06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan
			Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA
			Data dan Areal Perhutanan Sosial
Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim			
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)
	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Dokumen RPPLH
			Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion
			Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi
			Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
		02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL
			Sistem kajian dampak lingkungan
			Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan
			Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL
			Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
			Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi

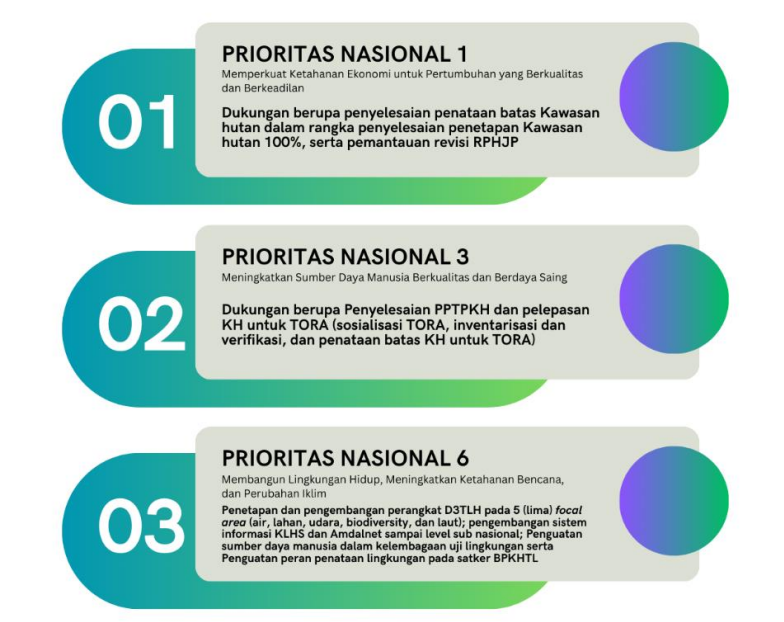

Gambar 7 Dukungan Ditjen PKTL pada PN RKP 2024

B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024

1. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Sebagaimana *milestone* pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2024 yang telah ditetapkan yakni Geliat pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di seluruh provinsi, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin merata, sasaran utama lingkungan hidup dan kehutanan dirumuskan sebagai ukuran keberhasilan yaitu:

1) Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK sebesar 3-4% persen. Didalam konteks pembangunan nasional, sasaran ini akan digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbaikan iklim investasi dan surplus neraca perdagangan non migas.
2) Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat (KUPS, KTH, kelompok pemberdayaan masyarakat di hutan konversi, hutan produksi dan hutan lindung.

Terdapat 4 (empat) pilar yang memuat tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, yakni pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar tata kelola. Pilar lingkungan memuat tujuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim, melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kinerja pengelolaan sampah, indeks penurunan emisi GRK serta laju deforestasi dan degradasi hutan.

Pilar ekonomi memuat tujuan untuk Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sampah dan

limbah serta produktifitas barang dan jasa di tingkat tapak untuk mempertahankan kecendurungan positif PDRB sektor kehutanan dan lingkungan di seluruh provinsi. Fokus sasaran kinerja yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan sirkular ekonomi sampah dan limbah, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan, meningkatkan hasil ekspor hasil hutan, TSL, meningkatkan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak dari lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu indikator untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah Nilai PNBP KLHK.

Pilar sosial memuat tujuan Pemanfaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan. Kementerian LHK terus meningkatkan kepastian penggunaan hutan yang adil dan merata antara swasta dan masyarakat sembari menyelesaikan status Kawasan hutan secara legal dan legitimate sebagai upaya untuk meminimalisir konflik tenurial di seluruh provinsi. Kementerian juga melakukan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebagai upaya pencapaian pengentasan kemiskinan, penurunan indeks gini ratio serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang ditempuh adalah melalui pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat, pelepasan Kawasan hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria dan penetapan Kawasan hutan. Salah satu indikator untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah penetapan Kawasan hutan serta pelepasan kawasan hutan untuk TORA.

Pilar tata kelola memuat tujuan untuk mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Melalui pilar tata kelola, Kementerian LHK terus memperbaiki tata kelola manajemen dan sumberdaya manusia baik aparatur maupun non aparatur kementerian. Strategi yang ditempuh diantaranya melalui peningkatkan kualitas pelayanan publik yang agile, efektif dan efisien di dukung oleh SDM berkualitas yang mampu mensinergikan antara pendanaan dan PNBP sebagai upaya peningkatan value for money pada setiap belanja kementerian.

Tabel 8 target kinerja Ditjen PKTL tahun 2024

VISI KLHK	MISI KLHK	PILAR	TUJUAN KLHK	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"	Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas	PILAR LINGKUNGAN	Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Kualitas Lingkungan Hidup
				Menurunnya laju penyusutan hutan	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
	Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan	PILAR EKONOMI	Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan hidup	Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan kehutanan	Nilai PNBP Fungsional KLHK	
	Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki	PILAR SOSIAL	Pemanfaaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan	Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	Luas Kawasan Hutan dengan status penetapan	

VISI KLHK	MISI KLHK	PILAR	TUJUAN KLHK	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM
	maupun perempuan secara adil dan setara					
				Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	
	M4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	PILAR TATA KELOLA	Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Dukungan Manajemen

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan lokomotif pembangunan kehutanan dan tata lingkungan, yang memiliki peran utama di dalam mempersiapkan kondisi pemungkin (*enabling condition*) dalam rangka mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini diupayakan melalui pelaksanaan tiga program Pembangunan yaitu Pembangunan hutan berkelanjutan; Program Kualitas lingkungan hidup, serta Program Dukungan Manajemen.

Adapun cakupan sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
1) Menurunnya laju penyusutan hutan 2) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan kehutanan 3) Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate 4) Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	• Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	• Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Untuk mewujudkan sasaran diatas, rencana kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 dijabarkan ke dalam 3 (tiga) program diatas. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2024. Adapun arah kebijakan penganggaran dan target kinerja pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024, antara lain:

a. Program Kualitas Lingkungan Hidup, berupa Penetapan dan pengembangan perangkat D3TLH pada 5 (lima) focal area (air, lahan, udara, biodiversity, dan

laut); Pengembangan sistem informasi KLHS dan Amdalnet sampai level sub nasional; Penguatan sumber daya manusia dalam kelembagaan uji lingkungan; serta Penguatan peran penataan lingkungan pada satker BPKHTL.

b. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan, berupa Penyelesaian PPTPKH dan pelepasan KH untuk TORA (sosialisasi TORA, inventarisasi dan verifikasi, dan penataan batas KH untuk TORA); Penyelesaian SK Penetapan KH dalam rangka penetapan 100% dan penyelesaian konflik penyelesaian kawasan hutan, penyelesaian lahan pengganti, penyelesaian sawit; Penguatan data dan informasi sumber daya hutan, melalui inventarisasi terestris dan citra satelit; Penguatan verifikasi PNBP-PKH 100% pada seluruh badan usaha melalui verifikasi lapangan dan/atau desk analisis; serta Peningkatan pemenuhan kewajiban PPKH (taat Rehab DAS 100%, penyelesaian lahan kompensasi, jaminan pelaksanaan reklamasi).

c. Program Dukungan Manajemen, antara lain melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 100%; Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PKTL; Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM; Pengembangan Sistem Informasi dan DSS; Pembangunan HCDP; Kearsipan yang semakin meningkat; serta Belanja gaji pegawai dan operasional perkantoran.

Tabel 9 Matriks Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*Cascading*) Ditjen PKTL tahun 2024

Sasaran Strategis : T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator Kinerja Utama : T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (target 69,74 Poin)

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.1 Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	74	PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Enviromental Safeguard)	T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.	Dokumen KLHS	40	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
							T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	Dokumen	2	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
						T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Enviromental Safeguard)	T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	Dokumen	9	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
						T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan	22	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan
						T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	Juta Hektar	65	05-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1.1.7 Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	T1.S1.1.7.2 Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	Laporan	230	PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup	Sistem	1	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
						T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan	22	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
						T1.S1.1.7.2.3Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	T1.S1.1.7.2.3.1Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Layanan	205	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
						T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	T1.S1.1.7.2.4.1 Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	Layanan	2	07-Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sasaran Strategis : T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan
Indikator Kinerja Utama : T1.S4.1 Laju deforestasi dan degradasi hutan (target 0,2 Juta Hektar/tahun)

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4.1.5 Meningkatnya Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	T1.S4.1.5.1 Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	584	RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Peta	530	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
						T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030	T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	Layanan	30	
							T1.S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Layanan	2	
							T1.S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	Dokumen	9	
							T1.S4.1.5.1.2.4 Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	Dokumen	4	
						T1.S4.1.5.1.3 Tersedianya data areal perhutanan sosial	T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	Rekomendasi	9	

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4.1.6 Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	33	INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	3	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
							T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan	2	
							T1.S4.1.6.1.1.3Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Klaster	307	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan
							T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	SK & Peta	2	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
							T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	Dokumen	1	
							T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Layanan	22	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan
						T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Laporan	1	03-Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Sasaran Strategis : T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indikator Kinerja Utama : T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK (target 7,48 Triliun Rupiah)

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.S4.1.2 Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	T2.S4.1.2.1 Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	T2.S4.1.2.1.1 Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	T2.S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Dokumen	300	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
							T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Unit	200	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
							T2.S4.1.2.1.1.3 Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	Kali Update	12	04-Direktorat Rencana, Pengunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Sasaran Strategis : T3.S1 Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate
Indikator Kinerja Utama : T3.S1.1 Luas kawasan hutan dengan status penetapan (target 10 Juta Hektar)

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S1.1.1 Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	T3.S1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Juta Hektar	10	PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	T3.S1.1.1.1.1 Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi	Juta Hektar	10	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
							T3.S1.1.1.1.1.2 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	Judul	1	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
							T3.S1.1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	Km	2.324	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
		T3.S1.1.1.2 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	30		T3.S1.1.1.2.1 Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	T3.S1.1.1.2.1.1 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	Pemohon	30	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Sasaran Strategis : T3.S2 Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
Indikator Kinerja Utama : T3.S2.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (target 119,39 Ribu Hektar)

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T3.S2.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1 Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	119,39	PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	T3.S2.1.1.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	T3.S2.1.1.1.1.1 Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	119,39	02-Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
							T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Provinsi	30	06-Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan

Sasaran Strategis : T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
Indikator Kinerja Utama : T4.S2.1 Nilai kinerja reformasi birokrasi

PROGRAM	SASARAN UNIT KERJA UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET		KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		UKE II
029.WA-Program Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	80	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin	80	06-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
							T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level	3	
							T4.S2.1.1.1.5.3Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	

2. KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2024

Pagu alokasi anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 berdasarkan Memorandum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-773/MK.02/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 721.379.764.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target kinerja tahun 2024 dengan memperhatikan kebijakan belanja kementerian/Lembaga tahun anggaran 2024, diantaranya (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiscal, (2) memastikan pencapaian sasaran dan target Prioritas Nasional sesuai dengan arah kebijakan RKP Tahun 2024, (3) mendukung keberlanjutan dan akselerasi transformasi ekonomi pada jangka menengah dan Panjang, (4) mendukung penguatan pijakan yang kokoh pada jangka pendek untuk mewujudkan transformasi ekonomi, (5) melanjutkan reformasi birokrasi, (6) mendukung pelaksanaan kebijakan revitalisasi industry, (7) mengembangkan ekonomi hijau, (8) meningkatkan harmonisasi belanja K/L dengan belanja daerah, serta (8) mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri.

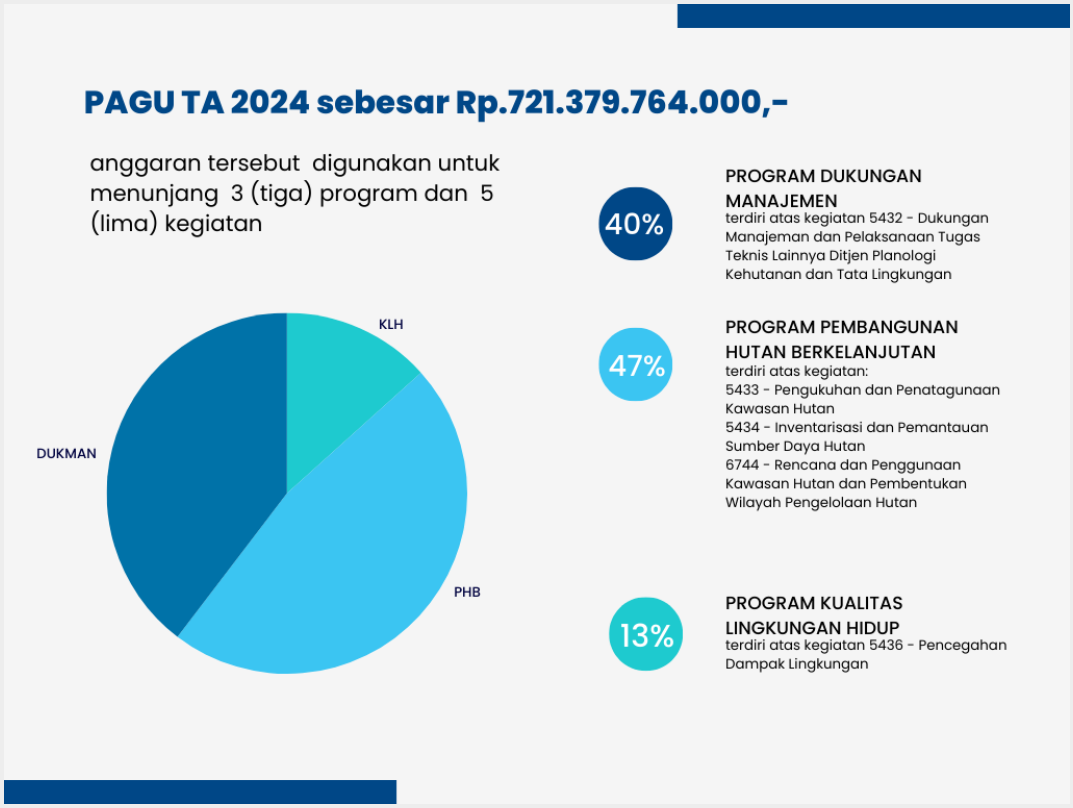

Gambar 8 Sebaran Pagu Ditjen PKTL Tahun 2024

3. PENGUATAN BELANJA TAHUN 2024 (*BUDGET TANGGING*)

Penandaan anggaran merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud.

Penandaan anggaran (*Budget Tagging*) dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim.

Tahun 2024, untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, tujuan pengarusutamaan gender, serta kebijakan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal ini memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan agenda pemerintah tersebut dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan penandaan atau *tagging* anggaran pada beberapa kegiatan pada tahun 2024.

Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan yang terkait baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung).

Tabel 10 Rekapitulasi Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*) Tahun 2024

NO	PENANDAAN	RO	ANGGARAN (RIBU RIPIAH)
1	PRIORITAS NASIONAL		388.101.045
	PN 1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi 2. Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan 3. Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	35.928.683
	PN 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Data dan Areal Perhutanan Sosial 2. Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA 3. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	255.967.614
	PN 6-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi 2. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 3. Dokumen RPPLH 4. Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion 5. Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL 6. Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha) 7. Sistem kajian dampak lingkungan 8. sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan 9. Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL 10. Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 11. Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	96.204.748

NO	PENANDAAN	RO	ANGGARAN (RIBU RIPIAH)
2	**TEMATIK**		**704.838.358**
	Anggaran Responsif Gender	1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi 2. Sistem kajian dampak lingkungan 3. Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan 4. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL 5. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL 6. Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 7. Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan 8. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan 9. Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	332.513.217
	Mitigasi perubahan Iklim	1. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan 2. Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan 3. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL 4. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL 5. Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL 6. Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL 7. Penyusunan Rencana kehutanan 8. Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan 9. Sistem kajian dampak lingkungan 10. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi 11. Sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	364.925.141
	Co-Benefit - Mitigasi perubahan Iklim dan Adaptasi perubahan iklim	1. Dokumen RPPLH 2. Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha) 3. Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	7.400.000

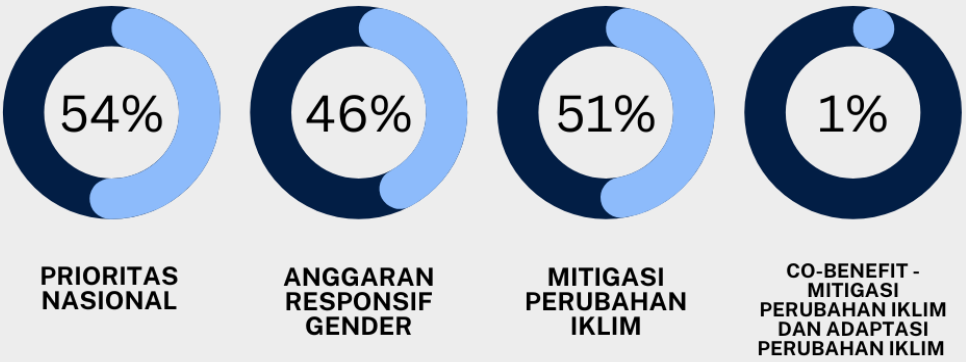

PERSENTASE DUKUNGAN PENGANGGARAN DIBANDINGKAN DENGAN TOTAL PAGU TA 2024

4. PENGARUSUTAMAAN

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Empat pengarustamaan tersebut yaitu 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 2) Gender; 3) Modal Sosial dan Budaya; 4) Transformasi Digital. Selain itu, didalam rencana strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terdapat 2 (dua) tambahan pengarusutamaan yang dianggap penting dan terkait yakni tentang 5) Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Komitmen terhadap Perubahan Iklim, Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Sink FoLU; dan 6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi (Zona Integritas – ZI).

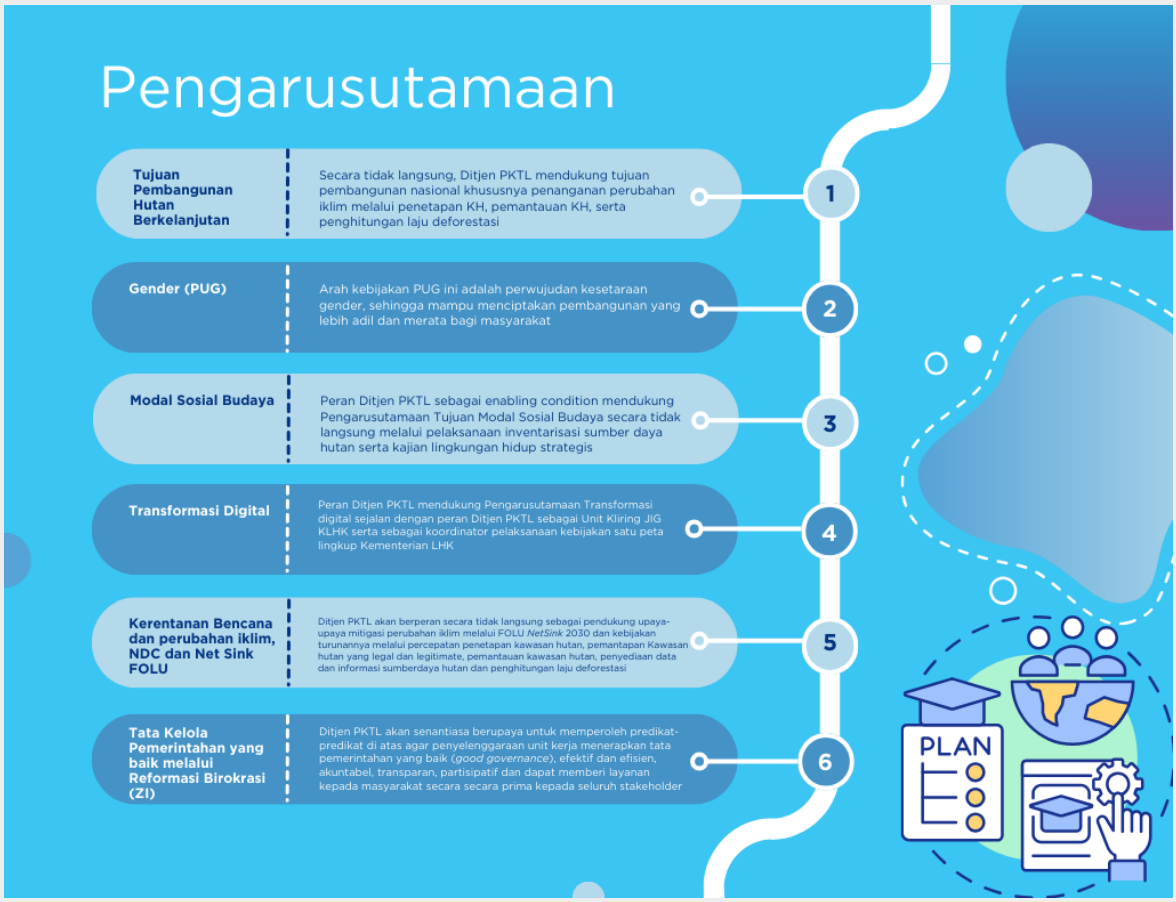

Gambar 9 Dukungan Ditjen PKTL dalam Pengarusutamaan (mainstreaming)

Sumber : Revisi Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

BAB 4

PENUTUP

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Renja ini menjadi acuan dan pedoman bagi segenap satker dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Dengan anggaran yang tersedia, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya untuk mencapai target-target prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, komitmen untuk mengimplementasikan rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 dan DIPA TA. 2024 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Rencana dan Kegiatan Tahun 2024 Ditjen PKTL

KEGIATAN	IKK	KRO	RO / KOMPONEN	SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	**T1.S1.1.7.1.1.1 Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program.**	**QAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**004-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi**	**T1.S1.1.7.1.1 Meningkatnya efektivitas KLHS dan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Enviromental Safeguard)**	**40**	**Dokumen**	**15.000.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Validasi KLHS daerah berbasis daya dukung dan daya tampung		40	Dokumen		
			052-Pengembangan dan Penerapan NSPK Penyelenggaran KLHS		1	Rekomendasi Kebijakan		
			053-Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLHS		1	Laporan		
			054-Pengembangan Sistem Informasi KLHS		1	Laporan		
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	**T1.S1.1.7.1.1.2 Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan**	**PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**		**2**	**Rekomendasi Kebijakan**	**1.000.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Pengembangan NSPK dan Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan		2	Rekomendasi Kebijakan		
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	**T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program**	**PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**004-Dokumen RPPLH**	**T1.S1.1.7.1.2 Meningkatnya penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (Enviromental Safeguard)**	**7**	**Rekomendasi Kebijakan**	**4.000.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Pengembangan NSPK dan Penerapan RPPLH Nasional		1	Rekomendasi Kebijakan		
			052-Fasilitasi Penyusunan RPPLH Daerah		6	Rekomendasi Kebijakan		
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	**T1.S1.1.7.1.2.1 RPPLH, D3TLH Nasional dan informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program**	**PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**005-Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion**		**2**	**Rekomendasi Kebijakan**	**17.700.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Inventarisasi LH dan Pemetaan Wilayah Ekoregion		1	Dokumen		
			052-Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH		2	Rekomendasi Kebijakan		
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	**T1.S1.1.7.1.3.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH**	**QAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL**	**T1.S1.1.7.1.3 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH**	**22**	**Layanan**	**11.000.000**	**Nasional / 22 BPKHTL**
			051-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL		22	Layanan		
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	**T1.S1.1.7.1.4.1 Dokumen informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air**	**PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup**	**008 -Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)**	**T1.S1.1.7.1.4 Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi**	**1**	**Rekomendasi Kebijakan**	**3.000.000**	**Nasional / Pusat**
			051 Pengembangan NSPK kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi		1	Rekomendasi Kebijakan		
PENCEGAHAN DAMPAK	**T1.S1.1.7.2.1.1 Sistem kajian dampak lingkungan**	**PBJ-Kebijakan Bidang**	**007-Sistem kajian dampak lingkungan**	**T1.S1.1.7.2.1 Meningkatnya**	**40**	**Rekomendasi Kebijakan**	**12.604.748**	**Nasional / Pusat**

KEGIATAN	IKK	KRO	RO / KOMPONEN	SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
LINGKUNGAN	**dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup**	**Lingkungan Hidup**		**kapasitas dan kualitas sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup**				
			051-Evaluasi Kinerja Tim Uji Kelayakan (Komisi Penilai Amdal)		40	Rekomendasi		
			052-Evaluasi Mutu Dokumen Amdal		150	Dokumen		
			053-Penyusunan NSPK Bidang Kajian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		1	NSPK		
			054-Bimbingan Teknis di Bidang Kajian Dampak Lingkungan		5	Laporan		
		UAB- Sistem Informasi Pemerintahan	**001-sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan**		**1**	**Sistem Informasi**	**9.000.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Pengembangan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup		1	Sistem Informasi		
			052-Dukungan Operasional Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup		1	Laporan		
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	**T1.S1.1.7.2.2.1 Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH**	**QAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL**	**T1.S1.1.7.2.2 Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH**	**22**	**Layanan**	**16.500.000**	**Nasional / 22 BPKHTL**
			051-Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		22	Layanan		
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	**T1.S1.1.7.2.3.1 Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan**	**QAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan**	**T1.S1.1.7.2.3 Meningkatnya Pelayanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan**	**205**	**Layanan**	**6.000.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Penilaian Amdal, Adendum Andal dan RKL RPL, serta Penerbitan SKKL		85	Layanan		
			052-Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Penerbitan Persetujuan PKPLH		70	Layanan		
			053-Penilaian audit lingkungan hidup		20	Layanan		
			054-Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) / Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)		30	Laporan		
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	**T1.S1.1.7.2.4.1 Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi**	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi**	**T1.S1.1.7.2.4 Tersedianya dokumen identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi**	**2**	**Dokumen**	**400.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi		2	Dokumen		

KEGIATAN	IKK	KRO	RO / KOMPONEN	SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
PROGRAM PEMBANGUNAN HUTAN BERKELANJUTAN								
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	**T1.S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP**	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi**	**T1.S4.1.5.1.1 Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH**	**530**	**Peta**	**412.600**	**Nasional / Pusat**
			051-Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH		530	Peta (update)		
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	**T1.S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**002-Layanan Reviu tata ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan**	**T1.S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030**	**30**	**layanan**	**350.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Penelaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan		30	Layanan		
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	**T1.S4.1.5.1.2.2Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**003- Layanan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka RTRWP**		**2**	**layanan**	**300.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka RTRWP		2	Layanan		
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	**T1.S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030**	**ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**002-Penyusunan Rencana kehutanan**		**3**	**Rekomendasi Kebijakan**	**700.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH		1	Rekomendasi Kebijakan		
			052-Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan		1	Rekomendasi Kebijakan		
			053-Pemantauan dan evaluasi Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi		1	Rekomendasi Kebijakan		
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	**T1.S4.1.5.1.2.4 Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)**	**ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)**		**4**	**Rekomendasi Kebijakan**	**550.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)		4	Rekomendasi Kebijakan		
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN	**T1.S4.1.5.1.3.1 Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial**	**QMA-Data dan Informasi Publik**	**005-Data dan Areal Perhutanan Sosial**	**T1.S4.1.5.1.3 Tersedianya data areal perhutanan sosial**	**1**	**layanan**	**200.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Data Areal Perhutanan Sosial		1	Layanan		

KEGIATAN	IKK	KRO	RO / KOMPONEN	SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
HUTAN								
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	**T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan**	**T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH**	**2**	**Dokumen**	**8.383.344**	**Nasional / Pusat**
			051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan		1	Dokumen		
			052-Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional		1	Dokumen		
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	**T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan**		**2**	**layanan**	**275.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan		2	Layanan		
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	**T1.S4.1.6.1.1.3 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL**		**307**	**layanan**	**17.566.656**	**29 Provinsi**
			051-Inventarisasi Hutan Nasional		307	Layanan		
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	**T1.S4.1.6.1.1.4 Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut**		**2**	**layanan**	**400.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif		1	Layanan		
			052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif		1	Layanan		
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	**T1.S4.1.6.1.1.5 Data dan Informasi Deforestasi Indonesia**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**006-Data dan informasi deforestasi**		**1**	**layanan**	**250.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia		1	Layanan		
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	**T1.S4.1.6.1.1.6 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL**		**22**	**layanan**	**2.500.000**	**Nasional / 22 BPKHTL**
			051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional		22	Layanan		
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	**T1.S4.1.6.1.2.1 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK**	**T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK**	**1**	**layanan**	**1.700.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik LHK yang Terintegrasi dengan Portal Nasional		1	Layanan		

KEGIATAN	IKK	KRO	RO / KOMPONEN	SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	**T2.S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan**	**T2.S4.1.2.1.1 Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan**	**300**	**layanan**	**2.500.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan		300	Layanan		
			052-Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%		1	Dokumen		
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	**T2.S4.1.2.1.1.2 Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH**	**BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha**	**001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL**		**200**	**Badan usaha**	**10.602.003**	**20 Provinsi**
			051-Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan		200	Badan Usaha		
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	**T2.S4.1.2.1.1.3 Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**004-Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala**		**12**	**layanan**	**500.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Penyusunan/Update Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala		12	Layanan		
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	**T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi**	**PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**003- Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan**	**T3.S1.1.1.1.1 Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan**	**34**	**Rekomendasi Kebijakan**	**12.711.924**	**Nasional / Pusat**
			051-Penelaahan substansi Penetapan Kawasan Hutan		34	Rekomendasi Kebijakan		
			053-Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka penetapan Kawasan Hutan		34	Layanan		
			055-Penelaahan Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan		34	Layanan		
			056-Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan		1	Layanan		
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	**T3.S1.1.1.1.1.2 Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan**	**BMA-Data dan Informasi Publik**	**001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan**		**1**	**Layanan**	**500.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		1	Layanan		
			052-Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawsasan hutan		1	Dokumen		
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	**T3.S1.1.1.1.1.3 Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga**	**PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**002-Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan**		**34**	**Rekomendasi Kebijakan**	**22.804.159**	**34 Provinsi**
			051 - Penataan batas kawasan hutan (reguler)		2.324	km		
			052- Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)		31	Rekomendasi Kebijakan		

KEGIATAN	IKK	KRO	RO / KOMPONEN	SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	**T3.S1.1.1.2.1.1 Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses**	**BAH-Pelayanan Publik Lainnya**	**001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan**	**T3.S1.1.1.2.1 Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan**	**30**	**Layanan**	**415.000**	**Nasional / Pusat**
			051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan		30	layanan		
			052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan		1	Layanan		
			053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan		1	Layanan		
			054-Evaluasi data pelepasan dan perubahan fungsi kawasan hutan		1	Layanan		
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	**T3.S2.1.1.1.1.1 Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA**	**PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**004- Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA**	**T3.S2.1.1.1.1 Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA**	**34**	**Rekomendasi Kebijakan**	**11.229.960**	**34 Provinsi**
			051-Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA		34	Rekomendasi Kebijakan		
			052-Pemutakhiran Data dan Peta TORA		2	Dokumen		
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	**T3.S2.1.1.1.1.2 Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH**	**PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan**	**001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan**		**30**	**Rekomendasi Kebijakan**	**244.537.654**	**30 Provinsi**
			051-Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan		15	Rekomendasi Kebijakan		
			052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA		9.386,86	Km		
			053-Dukungan Pelaksanaan Inventarisasi verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan		19	Layanan		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	**T4.S2.1.1.1.5.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** **T4.S2.1.1.1.5.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** **T4.S2.1.1.1.5.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel**	**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**962-Layanan Umum**	**T4.S2.1.1.1.5 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**	**23**	**Layanan**	**44.063.098**	**Seluruh satker**
			051-Layanan Penyusunan Rencana Program dan rencana Anggaran		5	Dokumen		
			052-Layanan Pemantauan dan Evaluasi		6	Dokumen		
			053-Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		2	Dokumen		
			056-Layanan Pengelolaan Data dan Informasi		3	Dokumen		
			059- Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL		22	Layanan		
			060-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PPKH		1	Layanan		
			061-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH		1	Layanan		
			062-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat RPKHPWPH		1	Layanan		
			063-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat PDKWS		1	Layanan		
			064-Layanan Dukungan Manajemen Direktorat		1	Layanan		

KEGIATAN	IKK	KRO	RO / KOMPONEN	SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI
			PDLUK					
			065-Layanan Pengelolaan Kepegawaian		1	Layanan		
			066-Layanan Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional		1	Layanan		
			067-Layanan Organisasi dan Tatalaksana		1	Layanan		
			068-Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara		1	layanan		
			069-Layanan Kearsipan		1	Layanan		
			070-Layanan Rancangan Peraturan Perundangan		1	layanan		
			071-Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum		1	Layanan		
			072-Layanan Kerjasama Teknik		1	Layanan		
			073-Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL		1	Layanan		
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN		**EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**994-Layanan Perkantoran**		**23**	**Layanan**	**210.084.352**	**Seluruh satker**
			001-Gaji dan Tunjangan		23	Layanan		
			002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		23	Layanan		
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**951-Layanan Sarana Internal**		**712**	**Unit**	**14.826.371**	**15 Satker**
			051-Pengadaan Kendaraan Bermotor		46	Unit		
			052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi		136	Unit		
			053-Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		530	Unit		
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	**971-Layanan Prasarana Internal**		**23**	**Unit**	**16.812.895**	**12 Satker**
			051-Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		23	Unit		
J U M L A H							**721.379.764**	

Lampiran 2 Dukungan Ditjen PKTL dalam RKP tahun 2024

KEGIATAN	RO	PROYEK PN	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL	NAWACITA	100 JANJI PRESIDEN	DUKUNGAN (TEMATIK)
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	004-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan Iklim
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	000 - Bukan Tematik
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	004-Dokumen RPPLH	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	005-Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	000 - Bukan Tematik
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	004 - Mitigasi perubahan Iklim
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	008 -Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)	06-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	007-Sistem kajian dampak lingkungan	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender004 - Mitigasi perubahan Iklim
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	004 - Mitigasi perubahan Iklim
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender
PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	-	-	004 - Mitigasi perubahan Iklim, 007 -

KEGIATAN	RO	PROYEK PN	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL	NAWACITA	100 JANJI PRESIDEN	DUKUNGAN (TEMATIK)
	lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	Lingkungan Hidup	dan Lingkungan Hidup		Perubahan Iklim			Adaptasi perubahan iklim
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	000 - Bukan Tematik
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	002-Layanan Reviu tata ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	003- Layanan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka RTRWP	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	002-Penyusunan Rencana kehutanan	-	-	-	-	-	-	004 - Mitigasi perubahan Iklim
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	003- Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	03-Reforma Agraria	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	000 - Bukan Tematik
INVENTARISASI DAN	001-Data dan Peta	-	-	-	-			000 - Bukan

KEGIATAN	RO	PROYEK PN	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL	NAWACITA	100 JANJI PRESIDEN	DUKUNGAN (TEMATIK)
PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan					-	-	Tematik
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	-	-	-	-	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan Iklim
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	006-Data dan informasi deforestasi	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	-	-	-	-	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan Iklim
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik

KEGIATAN	RO	PROYEK PN	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL	NAWACITA	100 JANJI PRESIDEN	DUKUNGAN (TEMATIK)
HUTAN								
RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	004-Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	003- Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	004 - Mitigasi perubahan Iklim
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	002-Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender004 - Mitigasi perubahan Iklim
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	004- Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	03-Reforma Agraria	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	000 - Bukan Tematik
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	03-Reforma Agraria	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	003 - Anggaran Responsif Gender 004 - Mitigasi perubahan Iklim
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	962-Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN	994-Layanan Perkantoran	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik

KEGIATAN	RO	PROYEK PN	KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM PRIORITAS	PRIORITAS NASIONAL	NAWACITA	100 JANJI PRESIDEN	DUKUNGAN (TEMATIK)
TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN								
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	951-Layanan Sarana Internal	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	971-Layanan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-	000 - Bukan Tematik

Lampiran 3 Dukungan/Modalitas Kegiatan Tahun 2024

RO	MODALITAS		
	REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
004-Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Daerah yang divalidasi 006-Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 004-Dokumen RPPLH 005-Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Informasi Ekoregion 002-Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL 008 -Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi (65 Juta Ha)	• UU 32 Tahun 2009 ttg Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan, • UU 4 Tahun 2011 ttg Informasi Geospasial • PP 46 Tahun 2017 ttg IELH • PP 22 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LHK • PermenLHK 46 Tahun 2016 ttg Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis • SK MenLHK 297 tahun 2019 ttg Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional	• Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLKWS • Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PDLKWS ±52 orang • Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak 5 orang • Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter
007-Sistem kajian dampak lingkungan 001-sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan 003-Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL 001-Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	• UU 32 Tahun 2009 ttg Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan • PP 22 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH • PP 5 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	• Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PDLUK • Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PDLKWS ±54 orang • Pengendali Dampak Lingkungan sebanyak18 orang • Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter
001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP 002-Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan 003-Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP 002-Penyusunan Rencana kehutanan 003-Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK) 005-Data dan Areal Perhutanan Sosial	• PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan • PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan • Permenhut P.01/menhut-II/2012 ttg Pedoman Penyusunan RKTP • PermenLHK P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 ttg Perhutanan Sosial	• Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPKHPWPH • Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat RPKHPWPH ±95 orang	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter
001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL 004-Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	• PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan • PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan	• Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat RPKHPWPH • Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat RPKHPWPH ±95 orang • Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	Dukungan Peralatan Teknis seperti Laptop/Komputer, Plotter
001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan 007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	• PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan	• Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat IPSDH	Dukungan peralatan Teknis:

RO	MODALITAS		
	REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG
002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL 005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 006-Data dan informasi deforestasi 003-Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL 004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	• Perpres 9 tahun 2016 ttg Percepatan Pelaksanaan KSP • PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan • Perdirjen PKTL P.1/PKTL/IPSDH/PLA.1/1.2017 tentang petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan dan Sosial Budaya Masyakarat pada KPHL dan KPHP.	• Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat IPSDH ±67 orang • Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit) Spiegel Relascope (±191 unit)
003-SK Penetapan Kawasan Hutan 001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan 002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan 002-Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan 001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 005-Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk IKN 004-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA 001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	• PP 21 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Penataan Ruang • PP 23 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Kehutanan • PermenLHK 7 Tahun 2021 ttg Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan • PermenLHK 8 Tahun 2021 ttg Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi • Perpres 88 Tahun 2017 ttg PenyelesaianPenguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan	• Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): Direktorat PPKH • Jumlah SDM yang tersedia pada Direktorat PPKH ±115 orang • Jumlah SDM yang tersedia pada 22 BPKHTL (± 1.294 org)	Dukungan peralatan Teknis : GPS (± 1.207 unit) Kompas (±527 unit)
962-Layanan Umum 994-Layanan Perkantoran 951-Layanan Sarana Internal 971-Layanan Prasarana Internal	• Permenlhk Nomor 17 Tahun 2021 tentang • Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Hidup dan Kehutanan	• Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): SETDITJEN PKTL • Jumlah SDM yang tersedia pada Ditjen PKTL ±1.782 orang	

Lampiran 4 Rincian Lokus Kegiatan Tahun 2024

NO	PROVINSI	Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA						Penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100%			Inventarisasi Hutan Nasional	Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
		Inventarisasi dan Verifikasi Obyek TORA dalam Kawasan Hutan		Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA			Sosialisasi/Bimtek TORA					
		Jumlah Kabupaten	Luas (Hektar)	Jumlah Kabupaten	Luas (Hektar)	Panjang Trayek (km)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kabupaten	Luas (Hektar)	Panjang Trayek (km)	Target (Klaster)	Target (Badan Usaha)
1	SUMATERA UTARA	1	32.091	1	11.676	1.000	-				8	-
2	SUMATERA BARAT	2	46.348	-	-	-	1				15	2
3	SUMATERA SELATAN	6	4.989	-	-	-	2				4	8
4	KALIMANTAN BARAT	-	-	2	35.663	1.650	1				27	1
5	KALIMANTAN TIMUR	-	-	1	15.171	1.000	1				18	49
6	KALIMANTAN UTARA	2	72.568	-	-	-	-				18	7
7	KALIMANTAN SELATAN	-	-	4	44.701	1.395	-				4	30
8	SULAWESI UTARA	1	177	-	-	-	-				3	7
9	MALUKU UTARA	4	15.001	-	-	-	1				12	16
10	SULAWESI SELATAN	8	12.345	3	371	86	7	9	-	1.880	3	2
11	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	1				7	-
12	BALI	-	-	-	-	-	1				-	-
13	NTB	3	2.551	2	-	23	2				2	1
14	MALUKU	-	-	-	-	-	2				16	1
15	PAPUA	-	-	-	-	-	1				41	1
16	BANTEN	-	-	-	-	-	2				3	-
17	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-				-	-
18	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	11				2	-
19	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	8				3	-
20	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	6				2	-
21	YOGYAKARTA	-	-	4	1.033	258	-				-	-
22	KEP. RIAU	1	5.000	-	-	-	-				2	1
23	KEP. BANGKA BELITUNG	-	-	6	3.376	635	-				-	1
24	JAMBI	1	67.573	2	155	9	1				4	-
25	NTT	6	3.391	-	-	-	3				4	-
26	GORONTALO	-	-	-	-	-	-				3	1
27	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-				13	6
28	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-				28	-
29	ACEH	12	41.228	-	-	-	2				12	-
30	RIAU	11	88.512	2	7.060	3.257	-				17	2
31	LAMPUNG	-	-	-	-	-	7				-	-
32	BENGKULU	-	-	3	186	75	-	10	23.283	444	4	2
33	KALIMANTAN TENGAH	5	180.980	-	-	-	-				30	31
34	SULAWESI TENGGARA	1	3.312	-	-	-	-				2	31
	TOTAL	**64**	**576.065**	**30**	**119.390**	**9.387**	**60**	**19**	**23.283**	**2.324**	**307**	**200**